



**BUPATI MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2014**

**TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2014-2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MANGGARAI BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggungjawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan daerah;
- b. bahwa kepariwisataan merupakan sumberdaya dan modal pembangunan yang wajib dikelola, dikembangkan dan dimanfaatkan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat, sesuai potensi dan kekhasan daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, maka Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2014-2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Propinsi

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4271);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
dan
BUPATI MANGGARAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN
MANGGARAI BARAT TAHUN 2014-2025.

• BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat
3. Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
6. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang selanjutnya disebut RIPPARDA adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2025.
7. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha.
8. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
9. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata.
10. Destinasi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Destinasi Pariwisata yang berskala Kabupaten.
11. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata kabupaten yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan

- ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
12. Perwilayahan Pembangunan DPD adalah hasil perwilayahan Pembangunan Kepariwisata yang diwujudkan dalam bentuk DPD, dan KSPD.
 13. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
 14. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
 15. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
 16. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
 17. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
 18. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.
 19. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya.
 20. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
 21. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata.
 22. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata.
 23. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisata.
 24. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

25. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Ke pariwisataan.
26. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
27. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
28. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
29. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
30. Perwilayahan pembangunan kepariwisataan daerah adalah hasil pewilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk kawasan pariwisata daerah, kawasan pembangunan pariwisata daerah, dan kawasan strategis pariwisata daerah.
31. Kawasan pariwisata daerah adalah kawasan pariwisata yang merupakan keterpaduan sistemik antar kawasan pembangunan pariwisata dalam skala daerah.
32. Kawasan pembangunan pariwisata daerah adalah kawasan geografis di dalam destinasi pariwisata yang memiliki tema tertentu, dengan komponen daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
33. Infrastruktur pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan semua proses dan kegiatan kepariwisataan dapat berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan wisatawan memenuhi kebutuhannya.
34. Ekowisata adalah pariwisata yang mengandalkan segala sesuatu yang memiliki keunikan, keaslian, nilai dan keindahan berbagai bentang alam baik di daratan maupun di perairan, potensi sumber daya alam dan sosial budaya masyarakat setempat.
35. Ekowisata berbasis masyarakat adalah usaha ekowisata yang dikelola dan dikembangkan oleh masyarakat setempat yang memiliki kepedulian, tanggung jawab dan komitmen terhadap kelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.
36. Standarisasi kepariwisataan adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha di bidang kepariwisataan.
37. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
38. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personel telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.

BAB II
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Pembangunan kepariwisataan daerah meliputi :
 - a. Destinasi pariwisata;
 - b. Pemasaran pariwisata;
 - c. Industri pariwisata; dan
 - d. Kelembagaan kepariwisataan.
- (2) Pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARDA.

Pasal 3

RIPPARDA memuat :

- a. Visi;
- b. Misi;
- c. Tujuan;
- d. Sasaran; dan
- e. Arah pembangunan kepariwisataan daerah dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2025.

Pasal 4

Visi pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a adalah "Terwujudnya manggarai barat sebagai destinasi pariwisata kelas dunia yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berlandaskan prinsip ekowisata berbasis masyarakat".

Pasal 5

Misi pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan kepariwisataan daerah meliputi pengembangan:

- a. Destinasi Pariwisata berbasis ekowisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat;
- b. Pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab serta saling menguntungkan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
- c. Industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, menciptakan wirausaha masyarakat setempat dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya dengan konsep ekowisata; dan
- d. Organisasi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien

dalam rangka mendorong terwujudnya Pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan.

Pasal 6

Tujuan pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c adalah:

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas kawasan pariwisata;
- b. meningkatkan produk domestik bruto, devisa Daerah, produk domestik regional bruto, pendapatan asli daerah, dan pendapatan masyarakat, dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan;
- c. mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui peningkatan investasi di bidang pariwisata, kerjasama antar usaha pariwisata, memperluas lapangan kerja, dan melaksanakan upaya-upaya untuk mendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat;
- d. mengembangkan lembaga kepariwisataan dan sistem tata kelola yang mampu menyinergikan pembangunan industri pariwisata, kawasan pariwisata, dan pemasaran pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien;
- e. mewujudkan media pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan citra kawasan pariwisata Daerah dan apresiasi terhadapnya sehingga mampu menarik kunjungan dan kunjungan ulang wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara; dan
- f. mewujudkan pariwisata sebagai sektor unggulan dan prioritas pembangunan Daerah.

Pasal 7

Sasaran pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d adalah :

- a. Pengembangan destinasi ekowisata alam yang menawarkan banyak kegiatan seperti: *trekking, hiking, volcano climbing, kayaking, rafting, bird watching, cycling, archaeological tours, agrotourism, snorkeling, scuba diving, volunteer tourism; out bond;*
- b. Pengembangan destinasi ekowisata budaya yang bangga akan budaya asli dan selalu menjaga kelestarian warisan budaya;
- c. Pengembangan destinasi sebagai kesatuan pulau yang utuh yang menjaga kualitas lingkungan alam dan budaya untuk generasi yang akan datang;
- d. Pengembangan destinasi yang hangat dan ramah menyambut dan memberikan pengalaman total bagi wisatawan;
- e. Pengembangan destinasi yang mudah diakses, dan menyediakan beragam layanan dan fasilitas pariwisata yang ramah lingkungan;
- f. Pengembangan destinasi dengan melibatkan masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam aktivitas-aktivitas wisata dengan prinsip-prinsip kearifan local;
- g. Pengembangan jejaring kemitraan lintas pemangku kepentingan dalam pemasaran destinasi Manggarai Barat;

- h. Pemasaran destinasi pariwisata di Manggarai Barat dengan menggunakan media komunikasi pemasaran secara efektif dan efisien untuk meningkatkan citra destinasi pariwisata Manggarai Barat sehingga mampu meningkatkan apresiasi dan menarik kunjungan dan kunjungan ulang wisatawan mancanegara;
- i. Pengembangan kelembagaan pariwisata yang kredibel dan akuntabel hasil dari sinergi para pihak yang berkepentingan/para pemangku kepentingan;
- j. Adanya dukungan dari segenap pihak dalam kegiatan kelembagaan pariwisata yang bertujuan untuk pengembangan destinasi ekowisata Manggarai Barat;
- k. Peningkatan kualitas SDM dilevel teknis, manajerial, dan pembuat kebijakan;
- l. Peningkatan kualitas SDM pelaku pariwisata di level teknis agar dapat memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan; dan
- m. Peningkatan kesadaran pariwisata di tingkat masyarakat agar dapat mendukung pengembangan pariwisata yang dilakukan di Manggarai Barat.

Pasal 8

Arah pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf e meliputi :

- a. pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan;
- b. berorientasi pada upaya-upaya pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan;
- c. penataan secara terpadu, lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; serta
- d. mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

Pasal 9

Pelaksanaan RIPPARDA diselenggarakan secara terpadu oleh pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 10

- (1) RIPPARDA menjadi pedoman bagi pembangunan kepariwisataan daerah.
- (2) RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara, selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

Pasal 11

Indikator sasaran pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Arah pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2025 yang meliputi Pembangunan:

- a. DPD;
- b. Pemasaran pariwisata daerah;
- c. Industri pariwisata daerah; dan
- d. Kelembagaan kepariwisataan daerah.

BAB III PEMBANGUNAN DPD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

Pembangunan DPD sebagai dimaksud dalam pasal 12 huruf a meliputi:

- a. Perwilayahan pembangunan DPD;
- b. Pembangunan daya tarik wisata;
- c. Pembangunan aksesibilitas pariwisata;
- d. Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
- e. Pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
- f. Pengembangan investasi di bidang pariwisata.

Bagian Kedua Perwilayahan Pembangunan DPD

Pasal 14

Perwilayahan pembangunan DPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a meliputi:

- a. DPD; dan
- b. KSPD

Pasal 15

- (1) DPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf a ditentukan dengan kriteria:
 - a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah kecamatan dan/atau lintas kecamatan yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata daerah;
 - b. memiliki daya tarik wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara daerah dan/atau regional, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan wisatawan;

- c. memiliki kesesuaian tema daya tarik wisata yang mendukung penguatan daya saing;
- d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan; dan
- e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.

(2) KSPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b ditentukan dengan kriteria:

- a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
- b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
- c. memiliki potensi pasar, baik skala Daerah, regional;
- d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
- e. memiliki lokasi strategi yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
- f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
- h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
- i. memiliki kekhususan dari wilayah;
- j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial daerah maupun nasional; dan
- k. memiliki potensi tren produk wisata masa depan.

Pasal 16

Pembangunan DPD dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas memiliki:

- a. komponen daya tarik wisata yang siap untuk dikembangkan;
- b. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
- c. posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar baik dalam konteks daerah maupun nasional;
- d. potensi tren produk wisata masa depan;
- e. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara dalam waktu yang relatif cepat;
- f. citra yang sudah dikenal secara luas;
- g. kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata di Daerah; dan
- h. keunggulan daya saing daerah, regional, nasional dan internasional.

Pasal 17

- (1) Perwilayahan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri dari:
 - a. 4 (empat) DPD yang tersebar di 10 (sepuluh) kecamatan; dan
 - b. 13 KSPD yang tersebar di 4 (empat) DPD.

Pasal 21

Arah kebijakan pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 1, meliputi:

- a. perintisan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan DPD dan pengembangan daerah;
- b. pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
- c. pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
- d. revitalisasi daya tarik wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan kawasan pariwisata daerah.

Pasal 22

- (1) Perintisan pengembangan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf a meliputi:
 - a. mengembangkan daya tarik wisata baru di berbagai kawasan pariwisata; dan
 - b. memperkuat upaya pengelolaan daya tarik wisata dan lingkungan.
- (2) Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf b meliputi:
 - a. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan kawasan pariwisata daerah; dan
 - b. memperkuat upaya konservasi potensi daya tarik wisata dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi.
- (3) Pemantapan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf c meliputi:
 - a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman daya tarik wisata; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi daya tarik wisata dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi daya tarik wisata.
- (4) Revitalisasi daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf d meliputi:
 - a. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi daya tarik wisata dan lingkungan.

Bagian Keempat Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 23

- (1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf c, meliputi:

- a. penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, dan angkutan udara;
 - b. penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, dan angkutan udara; dan
 - c. penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, dan angkutan udara.
- (2) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung pengembangan Kepariwisataaan dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPD.

Pasal 24

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, dan angkutan udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPD; dan
- b. pengembangan dan peningkatan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPD.

Pasal 25

- (1) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, meliputi:
- a. meningkatkan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPD sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;
 - b. meningkatkan kecukupan kapasitas angkut moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - c. mengembangkan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.
- (2) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, meliputi mengembangkan dan meningkatkan kualitas:
- a. kenyamanan moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPD sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - b. keamanan moda transportasi untuk menjamin keselamatan perjalanan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPD.

Pasal 26

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, dan angkutan udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPD;
- b. pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara DPD dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DPD; dan
- c. pengembangan dan peningkatan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPD.

Pasal 27

- (1) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, meliputi meningkatkan:
 - a. ketersediaan prasarana simpul pergerakan moda transportasi pada lokasi-lokasi strategis di DPD sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - b. keterjangkauan prasarana simpul pergerakan moda transportasi dari pusat-pusat kegiatan pariwisata di DPD.
- (2) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara DPD dengan pintu gerbang wisata daerah, regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, meliputi mengembangkan dan meningkatkan:
 - a. jaringan transportasi penghubung antara DPD dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DPD; dan
 - b. keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi antara pintu gerbang wisata dan DPD serta komponen yang ada di dalamnya yang mendukung kemudahan transfer intermoda.
- (3) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, meliputi mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan kapasitas:
 - a. jaringan transportasi untuk mendukung kemudahan, kenyamanan dan keselamatan pergerakan wisatawan sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - b. fasilitas persinggahan di sepanjang koridor pergerakan wisata di dalam DPD sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.

Pasal 28

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, dan angkutan udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu; dan
- b. peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata.

Pasal 29

- (1) Strategi untuk peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a diwujudkan dalam bentuk Pembangunan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di DPD.
- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, meliputi mengembangkan dan meningkatkan:
 - a. ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke DPD; dan
 - b. kemudahan reservasi moda transportasi berbagai jenis moda.

Pasal 30

- (1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, swasta dan masyarakat.
- (2) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kelima

Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 31

Arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf d, meliputi:

- a. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan kawasan pariwisata;
- b. peningkatan kualitas prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing kawasan pariwisata;
- c. pengendalian pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.

Pasal 32

- (1) Strategi pengembangan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf a, meliputi:
 - a. meningkatkan pemberian insentif untuk pembangunan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan kawasan pariwisata;
 - b. meningkatkan fasilitasi pemerintah untuk pengembangan fasilitas pendukung pariwisata atas inisiatif swasta; dan
 - c. merintis dan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas umum fisik dasar untuk mendukung kesiapan kawasan pariwisata dan meningkatkan daya saing kawasan pariwisata.
- (2) Strategi untuk peningkatan kualitas prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf b, meliputi:
 - a. mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta;
 - b. mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
 - c. mengembangkan penerapan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus.
- (3) Strategi pengendalian pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi kawasan pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf c, meliputi:
 - a. Mengembangkan regulasi pembatasan perijinan untuk menjaga daya dukung lingkungan;
 - b. menegakkan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. meningkatkan penerapan disinsentif untuk pembangunan fasilitas pariwisata.

Pasal 33

Pemberian insentif dalam Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata

Pasal 34

- Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf c, meliputi:
- a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui Pembangunan Kepariwisata;

- b. optimalisasi pengarusutamaan gender melalui Pembangunan Kepariwisataan;
- c. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;
- d. penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang Kepariwisataan;
- f. perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- g. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- h. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif Kepariwisataan setempat; dan
- i. peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai bangsa dan tanah air melalui perjalanan wisata nusantara.

Pasal 35

- (1) Strategi untuk pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, meliputi:
 - a. memetakan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan Kepariwisataan;
 - b. memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan Kepariwisataan; dan
 - c. menguatkan kelembagaan masyarakat dan Pemerintah di tingkat lokal guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan Kepariwisataan.
- (2) Strategi untuk optimalisasi pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, meliputi:
 - a. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang **pengarusutamaan gender dalam pengembangan pariwisata**; dan
 - b. meningkatkan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan Kepariwisataan di daerah.
- (3) Strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, meliputi:
 - a. meningkatkan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai Daya Tarik Wisata berbasis kelokalan dalam kerangka Pemberdayaan Masyarakat melalui pariwisata;
 - b. mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata;
 - c. meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah sebagai komponen pendukung produk wisata di Destinasi Pariwisata; dan

- d. meningkatkan kemampuan berusaha pelaku Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal.
- (4) Strategi untuk penyusunan regulasi dan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, meliputi:
- a. mendorong pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mendorong perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar Destinasi Pariwisata.
- (5) Strategi untuk penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e, meliputi:
- a. mendorong kemitraan antar usaha Kepariwisataan dengan industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
 - b. meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah dan layanan jasa Kepariwisataan yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dalam memenuhi standar pasar.
- (6) Strategi untuk perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f, meliputi:
- a. memperkuat akses dan jejaring industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global; dan
 - b. meningkatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah.
- (7) Strategi untuk peningkatan akses dan dukungan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf g, meliputi:
- a. mendorong pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dalam pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mendorong pemberian bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar Destinasi Pariwisata.
- (8) Strategi untuk peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf h, meliputi:
- a. meningkatkan pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan Kepariwisataan di daerah;
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif Kepariwisataan setempat;
 - c. meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat dan polisi pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif Kepariwisataan; dan

- d. meningkatkan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya Pemberdayaan Masyarakat di bidang pariwisata.
- (9) Strategi untuk peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf i, meliputi:
- a. mengembangkan pariwisata sebagai investasi pengetahuan; dan
 - b. meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi pariwisata nusantara kepada masyarakat.

Bagian Ketujuh
Pengembangan investasi di bidang pariwisata

Pasal 36

Arah kebijakan pengembangan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf f, meliputi:

- a. peningkatan insentif investasi bidang pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata; dan
- c. peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata;

Pasal 37

- (1) Strategi untuk peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, meliputi:
- a. mengembangkan mekanisme keringanan fiskal untuk menarik investasi modal asing di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan; dan
 - b. mengembangkan mekanisme keringanan fiskal untuk mendorong investasi dalam negeri di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.
- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, meliputi:
- a. melaksanakan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata; dan
 - b. melaksanakan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
- (3) Strategi untuk peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, meliputi:
- a. menyediakan informasi peluang investasi di Destinasi Pariwisata;
 - b. meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri; dan
 - c. meningkatkan sinergi promosi investasi di bidang pariwisata dengan sektor terkait.

BAB IV
PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 38

Pembangunan Pemasaran Pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b, meliputi:

- a. pengembangan pasar wisatawan;
- b. pengembangan citra pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan
- d. pengembangan promosi pariwisata.

Bagian Kedua
Pengembangan Pasar Wisatawan

Pasal 39

Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, diwujudkan dalam bentuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan Destinasi Pariwisata dan dinamika pasar global.

Pasal 40

Strategi untuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 meliputi:

- a. meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan Destinasi Pariwisata yang diprioritaskan;
- b. meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru, dan berkembang;
- c. mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
- d. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
- e. meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh Destinasi Pariwisata; dan
- f. meningkatkan intensifikasi pemasaran wisata konvensi, insentif dan pameran yang diselenggarakan oleh sektor lain.

Bagian Ketiga
Pengembangan Citra Pariwisata

Pasal 41

Arah kebijakan pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, meliputi:

- a. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata daerah secara berkelanjutan baik citra pariwisata daerah maupun citra pariwisata destinasi; dan
- b. peningkatan citra pariwisata daerah sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing.

Pasal 42

- (1) Strategi untuk peningkatan dan pemantapan citra pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, meliputi:
 - a. meningkatkan dan memantapkan citra pariwisata daerah di antara para pesaing; dan
 - b. meningkatkan dan memantapkan citra pariwisata destinasi.
- (2) Peningkatan dan pemantapan citra pariwisata daerah di antara para pesaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan kepada kekuatan-kekuatan utama yang meliputi:
 - a. karakter geografis kepulauan;
 - b. nilai spiritualitas dan kearifan lokal;
 - c. keanekaragaman hayati alam dan budaya;
 - d. kepulauan yang kaya akan rempah-rempah; dan
 - e. ikon-ikon lain yang dikenal luas baik secara nasional maupun di dunia internasional.
- (3) Peningkatan dan pemantapan citra pariwisata destinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan kepada kekuatan-kekuatan utama yang dimiliki masing-masing Destinasi Pariwisata.
- (4) Strategi untuk peningkatan citra pariwisata Manggarai Barat sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, diwujudkan melalui promosi, diplomasi, dan komunikasi.

Bagian Keempat
Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 43

Arah kebijakan pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pasal 44

Strategi untuk pengembangan kemitraan pemasaran terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, meliputi :

- a. meningkatkan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata nasional; dan
- b. meningkatkan strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan.

Bagian Kelima Pengembangan Promosi Pariwisata

Pasal 45

Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d, meliputi:

- a. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Manggarai Barat di dalam negeri; dan
- b. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Manggarai Barat di luar negeri.

Pasal 46

- (1) Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Manggarai Barat di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, meliputi:
 - a. menguatkan fungsi dan peran promosi pariwisata di dalam negeri; dan
 - b. menguatkan dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap Badan Promosi Pariwisata Manggarai Barat dan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
- (2) Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Manggarai Barat di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, meliputi:
 - a. menguatkan fasilitasi, dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi terhadap promosi pariwisata Manggarai Barat di luar negeri, dan
 - b. menguatkan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata Manggarai Barat di luar negeri.
- (3) Penguatan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata Manggarai Barat di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui fasilitasi program kemitraan antara pelaku promosi pariwisata Daerah di dalam negeri dengan pelaku promosi pariwisata Indonesia yang berada di luar negeri.

BAB V
PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA DAERAH

Bagian kesatu
Umum

Pasal 47

Pembangunan Industri Pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c, meliputi :

- a. penguatan struktur Industri Pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata;
- d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
- e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Bagian Kedua
Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Pasal 48

Arah kebijakan penguatan struktur Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata.

Pasal 49

Strategi untuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, meliputi:

- a. meningkatkan sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata;
- b. menguatkan fungsi, hierarki, dan hubungan antar Usaha Pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan
- c. menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku Usaha Pariwisata dan sektor terkait.

Bagian Ketiga
Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

Pasal 50

Peningkatan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, meliputi:

- a. daya saing Daya Tarik Wisata;
- b. daya saing Fasilitas Pariwisata; dan
- c. daya saing aksesibilitas.

Pasal 51

Arah kebijakan peningkatan daya saing Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha Daya Tarik Wisata.

Pasal 52

Strategi untuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, meliputi:

- a. mengembangkan manajemen akses;
- b. memperbaiki kualitas interpretasi;
- c. menguatkan kualitas produk wisata; dan
- d. meningkatkan pengemasan produk wisata.

Pasal 53

Arah kebijakan peningkatan daya saing Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal.

Pasal 54

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 meliputi:

- a. mendorong dan meningkatkan standarisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata;
- b. mengembangkan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- c. mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal.

Pasal 55

Arah kebijakan peningkatan daya saing aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan ke Destinasi Pariwisata.

Pasal 56

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dilaksanakan melalui peningkatan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata.

Bagian Keempat
Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

Pasal 57

Arah kebijakan pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 58

Strategi untuk pengembangan skema kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 meliputi:

- a. menguatkan kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat;
- b. menguatkan implementasi kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat; dan
- c. menguatkan monitoring dan evaluasi kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Bagian Kelima
Penciptaan Kredibilitas Bisnis

Pasal 59

Arah kebijakan penciptaan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d, diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas.

Pasal 60

Strategi untuk pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi:

- a. menerapkan standardisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standar internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;
- b. menerapkan sistem yang aman dan tepercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik; dan
- c. mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi.

Bagian Keenam
Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan

Pasal 61

Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e diwujudkan dalam bentuk

pengembangan manajemen Usaha Pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip Pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dunia dan ekonomi hijau.

Pasal 62

Strategi untuk pengembangan manajemen Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 meliputi:

- a. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai Usaha Pariwisata; dan
- b. mengembangkan manajemen Usaha Pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

BAB VI

PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 63

Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf d, meliputi:

- a. penguatan Organisasi Kepariwisata;
- b. pembangunan SDM Pariwisata; dan
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua Penguatan Organisasi Kepariwisata

Pasal 64

Arah kebijakan penguatan Organisasi Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a, meliputi:

- a. reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi Kepariwisata sebagai portofolio pembangunan daerah;
- b. memantapkan Organisasi Kepariwisata dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan daerah;
- c. mengembangkan dan menguatkan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata;
- d. mengembangkan dan menguatkan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Industri Pariwisata; dan
- e. mengembangkan dan menguatkan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Destinasi Pariwisata.

Pasal 65

- (1) Strategi untuk akselerasi reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, meliputi:
 - a. menguatkan tata kelola Organisasi Kepariwisata dalam struktur SKPD;
 - b. menguatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program Pembangunan Kepariwisata; dan
 - c. menguatkan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program Pembangunan Kepariwisata baik secara internal SKPD maupun lintas SKPD.
- (2) Strategi untuk pemantapan Organisasi Kepariwisata dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, meliputi:
 - a. menguatkan fungsi strategis Kepariwisata dalam menghasilkan devisa;
 - b. meningkatkan Usaha Pariwisata terkait;
 - c. meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - d. meningkatkan pelestarian lingkungan.
- (3) Strategi untuk pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c, meliputi:
 - a. menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pemasaran di tingkat Pemerintah;
 - b. memfasilitasi terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah; dan
 - c. menguatkan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Magarai Barat dan Pemerintah daerah dalam pembangunan kepariwisataan daerah.
- (4) Strategi untuk pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf d, meliputi:
 - a. memfasilitasi pembentukan Gabungan Industri Pariwisata Daerah; dan
 - b. menguatkan kemitraan antara Gabungan Industri Pariwisata Daerah dan Pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan daerah.
- (5) Strategi untuk pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf e, meliputi:
 - a. menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pengembangan destinasi di tingkat Pemerintah Daerah;
 - b. memfasilitasi terbentuknya organisasi pengembangan destinasi; dan
 - c. menguatkan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan kepariwisataan daerah.

Bagian Ketiga
Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Pasal 66

Pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b, meliputi:

- a. SDM Pariwisata di tingkat Pemerintah daerah; dan
- b. SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 67

Arah kebijakan Pembangunan SDM Pariwisata di tingkat pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a, diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata.

Pasal 68

Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, meliputi:

- a. meningkatkan kemampuan dan profesionalitas pegawai;
- b. meningkatkan kualitas pegawai bidang Kepariwisataan; dan
- c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan dan latihan bidang Kepariwisataan.

Pasal 69

Arah kebijakan Pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata.

Pasal 70

Strategi untuk Pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, meliputi:

- a. **meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi di setiap Destinasi Pariwisata;**
- b. meningkatkan kemampuan kewirausahaan di bidang Kepariwisataan; dan
- c. meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan Kepariwisataan yang terakreditasi.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

Pasal 71

Arah kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c, meliputi:

- a. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Destinasi Pariwisata;
- b. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata;
- c. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata; dan
- d. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata.

Pasal 72

- (1) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a, meliputi:
 - a. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan Daya Tarik Wisata;
 - b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan aksesibilitas dan/atau transportasi Kepariwisataaan dalam mendukung daya saing DPD;
 - c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung daya saing DPD;
 - d. meningkatkan penelitian dalam rangka memperkuat Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisataaan; dan
 - e. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan peningkatan investasi di bidang pariwisata.
- (2) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b, meliputi:
 - a. meningkatkan penelitian pasar wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan produk;
 - b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan penguatan citra pariwisata Manggarai Barat;
 - c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan
 - d. meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan peran promosi pariwisata manggarai Barat di dalam dan luar negeri.
- (3) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c, meliputi:
 - a. meningkatkan penelitian dalam rangka penguatan Industri Pariwisata;
 - b. meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan daya saing produk pariwisata;
 - c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata;
 - d. meningkatkan penelitian dalam rangka penciptaan kredibilitas bisnis; dan

- e. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.
- (4) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf d, meliputi:
 - a. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan Organisasi Kepariwisata; dan
 - b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan SDM Pariwisata.

BAB VII
INDIKASI PROGRAM
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 73

- (1) Rincian indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2025 dan penanggung jawab pelaksanaannya tercantum dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan RPJMD dalam RPJPD.
- (3) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD sebagai penanggung jawab didukung oleh SKPD terkait lainnya.
- (4) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARDA.
- (2) Pengawasan dan pengendalian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 6 Maret 2014



BUPATI MANGGARAI BARAT, <

AGUSTINUS CH. DULA

Diundangkan di Labuan Bajo
pada tanggal, 21 Maret 2014



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

MBON ROFINUS

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2014
NOMOR 3,**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR : 003 TAHUN 2014**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2014-2025**

I. UMUM

Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahi Kabupaten Manggarai Barat kekayaan yang tidak ternilai harganya. Kekayaan berupa keanekaragaman alam, flora, dan fauna, peninggalan purbakala, serta peninggalan sejarah, seni, dan budaya merupakan sumber daya dan modal untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Sumber daya dan modal tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan daerah, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan daya tarik wisata dan destinasi di daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka master plan (rencana induk) pembangunan kepariwisataan adalah sesuatu yang wajib hukumnya disiapkan oleh Pemerintah Daerah.

Kecenderungan perkembangan kepariwisataan dunia dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Hal itu disebabkan, antara lain, oleh perubahan struktur sosial ekonomi negara di dunia dan semakin banyak orang yang memiliki pendapatan lebih yang semakin tinggi. Selain itu, kepariwisataan telah berkembang menjadi suatu fenomena global, menjadi kebutuhan dasar, serta menjadi bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Pemerintah Daerah, dunia usaha pariwisata, dan masyarakat berkewajiban untuk dapat menjamin agar berwisata sebagai hak setiap orang dapat ditegakkan sehingga mendukung tercapainya peningkatan harkat dan martabat manusia, peningkatan kesejahteraan, serta persahabatan antarbangsa.

Dengan demikian, pembangunan kepariwisataan dapat dijadikan sarana untuk menciptakan kesadaran akan identitas daerah dan kebersamaan dalam keragaman. Pembangunan kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakupi berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, kerja sama antar daerah, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.

Materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata dan kelembagaan kepariwisataan dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, maka Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dengan jangka waktu Tahun 2014-2025;

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.

- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 147.**

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG RENCANA INDIK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH KABUPATEN
MANGGARAI BARAT TAHUN 2014 - 2025

SASARAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH 2014-2025

Sasaran strategis pembangunan kepariwisataan daerah sampai dengan tahun 2025 dituangkan dalam sejumlah indikator pencapaian sebagai berikut:

INDIKATOR	KONDISI Tahun (2012)	Sampai dengan tahun 2025	
		Pesimis	Optimis
1. Kunjungan Wisman (Ribu)	50,0	550	1.000
2. Kunjungan Wisnus (Ribu)	10	112	200
3. Penerimaan Devisa dari Wisman (Rp. milyar)	2,1	10	15
4. Pengeluaran Wisnus (Rp. 000/hari)	800	1500	3000
5. PDB Pariwisata (%)	7	15	20



BUPATI MANGGARAI BARAT, *Ag*

AGUSTINUS CH. DULLA

**LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2014**

**TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
TAHUN 2014 - 2025**

PETA PERWILAYAHAN PEMBANGUNAN 4 DESTINASI PARIWISATA DAERAH

Jabaran 26 (dua puluh enam) Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) di 4 (empat) Destinasi Pariwisata Daerah dan 13 (tiga belas) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD):

KECAMATAN	KPPD	DPD	
Komodo	1. KPPD Komodo-Rinca dan Sekitarnya	DPD Komodo dan Sekitarnya	
	2. KPPD Labuan Bajo dan Sekitarnya		
	3. KPPD Warloka dan Sekitarnya		
Boleng	4. KPPD Nter'aing-Tebedo dan Sekitarnya		
	5. KPPD Wangkung dan Sekitarnya		
	6. KPPD Boleng dan Sekitarnya		
	7. KPPD Terang dan Sekitarnya		
Sano Nggoang	8. KPPD Nunang dan Sekitarnya	DPD Sano Nggoang dan Sekitarnya	
	9. KPPD Werang-Genggo dan Sekitarnya		
	10. KPPD Rekas dan Sekitarnya		
	11. KPPD Bokang Rangga-Paku dan Sekitarnya		
Mbeliling	12. KPPD Melo dan Sekitarnya		
	13. KPPD Muntung dan Sekitarnya		
	14. KPPD Warsawe dan Sekitarnya		
Welak	15. KPPD Galang dan Sekitarnya		DPD Istana Ular dan Sekitarnya
	16. KPPD Orong dan Sekitarnya		
Lembor Selatan	17. KPPD Nangalili dan Sekitarnya		
	18. KPPD Surunumbeng dan Sekitarnya		
Lembor	19. KPPD Rangga dan Sekitarnya		
	20. KPPD Wae Nakeng dan Sekitarnya		


KECAMATAN	KPPD	DPD
Macang Pacar	21.KPPD Rego dan Sekitarnya	DPD Watu Timbang Raung dan Sekitarnya
	22.KPPD Pacar dan Sekitarnya	
	23.KPPD Bari dan Sekitarnya	
Ndoso	24.KPPD Tentang dan Sekitarnya	
Kuwus	25.KPPD Golo Welu dan Sekitarnya	
	26.KPPD Rangu dan Sekitarnya	



BUPATI MANGGARAI BARAT, 4

AGUSTINUS CH. DULA


1. Gambar Peta Sebaran Daya Tarik Wisata (DTW)



BUPATI MANGGARAI BARAT, 
AGUSTINUS CH. DULA




3. Gambar Peta DPD Sano Nnggoang



BUPATI MANGGARAI BARAT,
 AGUSTINUS CH. DULA

4. Gambar Peta DPD Istana Ular



BUPATI MANGGARAI BARAT,
Agustus Ch. Dula
AGUSTINUS CH. DULA

**LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2014**

**TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
BARAT TAHUN 2014 - 2025**

KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH (KSPD)

DAFTAR 13 (TIGA BELAS) KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH (KSPD)

KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH (KSPD)	DESTINASI PARIWISATA DAERAH (DPD)
1	2
1. KSPD Komodo dan Sekitarnya	DPD Komodo dan Sekitarnya
2. KSPD Situs Warloka dan Sekitarnya	
3. KSPD Liang Panas dan Sekitarnya	
4. KSPD Torong Boleng dan Sekitarnya	
5. KSPD Mbeliling dan Sekitarnya	DPD Sano Nggoang dan Sekitarnya
6. KSPD Sano Nggoang dan Sekitarnya	
7. KSPD Watu Panggal-Ndaring dan Sekitarnya	
8. KSPD Istana Ular dan Sekitarnya	DPD Istana Ular dan Sekitarnya
9. KSPD Mberenang dan Sekitarnya	
10. KSPD Cunca Polo dan Sekitarnya	DPD Watu Timbang Raung dan sekitarnya
11. KSPD Pacar Pu'u dan Sekitarnya	
12. KSPD Kuburan Tua Nggerang dan Sekitarnya	
13. KSPD Watu Timbang Raung dan Sekitarnya	



BUPATI MANGGARAI BARAT,

AGUSTINUS CH. DJULA

**LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2014 - 2025**

**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
TAHUN 2014 - 2025**

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

- Bagian - A : INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA**
- Bagian - B : INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA**
- Bagian - C : INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA**
- Bagian - D : INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN PARIWISATA**

Bagian A . INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA
LINGKUP PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA:

1. PERWILAYAHAN PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH;
2. PEMBANGUNAN DAYA TARIK WISATA;
3. PEMBANGUNAN AKSESIBILITAS PARIWISATA;
4. PEMBANGUNAN PRASARANA UMUM, FASILITAS UMUM DAN FASILITAS PARIWISATA;
5. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KEPARIWISATAAN; DAN
6. PENGEMBANGAN INVESTASI DI BIDANG PARIWISATA

Bagian A.1. INDIKASI PROGRAM Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah Meliputi :

No	INDIKATOR PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB
1	Menyusun rencana induk dan rencana detail Pembangunan DPD dan KSPD	
1.1	Pengevaluasian Rencana Induk Pembangunan Destinasi Pariwisata daerah yang mencakup : 1. DPD Komodo dan sekitarnya 2. DPD Sano Nggoang dan sekitarnya 3. DPD Istana Ular dan sekitarnya 4. DPD Watu Timbang Raung dan sekitarnya	DKP
1.2	Pengembangan Rencana Detail Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah, yang mencakup: 1. KSPD Komodo dan Sekitarnya 2. KSPD Situs Warloka dan Sekitarnya 3. KSPD Liang Panas dan Sekitarnya 4. KSPD Torong Boleng dan Sekitarnya 5. KSPD Mbeling dan Sekitarnya 6. KSPD Sano Nggoang dan Sekitarnya 7. KSPD Watu Panggal-Ndaring dan Sekitarnya 8. KSPD Istana Ular dan Sekitarnya 9. KSPD Mbereng dan Sekitarnya 10. KSPD Cunca Polo dan Sekitarnya 11. KSPD Pacar Pulu dan Sekitarnya	DKP

	<p>12. KSPD Kuburan Tua Nggerang dan Sekitarnya</p> <p>13. KSPD Watu Timbang Raung dan Sekitarnya</p>	
2	<p>Menyusun regulasi tata bangunan dan tata lingkungan DPD dan KSPD.</p>	
2.1	<p>Pengembangan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan pada daya tarik wisata prioritas di Kawasan Strategis Pariwisata Daerah, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KSPD Komodo dan Sekitarnya 2. KSPD Situs Warloka dan Sekitarnya 3. KSPD Liang Panas dan Sekitarnya 4. KSPD Torong Boleng dan Sekitarnya 5. KSPD Mbeling dan Sekitarnya 6. KSPD Sano Nggang dan Sekitarnya 7. KSPD Watu Panggal-Ndaring dan Sekitarnya 8. KSPD Istana Ular dan Sekitarnya 9. KSPD Mberenang dan Sekitarnya 10. KSPD Cunca Polo dan Sekitarnya 11. KSPD Pacar Pu'u dan Sekitarnya 12. KSPD Kuburan Tua Nggerang dan Sekitarnya 13. KSPD Watu Timbang Raung dan Sekitarnya 	DKP
3	<p>Strategi untuk penegakan regulasi Pembangunan DPD dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan melalui monitoring dan pengawasan oleh Pemerintah terhadap penerapan rencana detail DPD dan KSPD</p>	
3.1	<p>Penyusunan rancangan peraturan tentang rencana induk Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DPD Komodo dan Sekitarnya 2. DPD Sano Nggang dan Sekitarnya 3. DPD Istana Ular dan Sekitarnya 4. DPD Watu Timbang Raung dan Sekitarnya 	DKP
3.2	<p>Penyusunan rancangan peraturan tentang rencana detail Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KSPD Komodo dan Sekitarnya 2. KSPD Situs Warloka dan Sekitarnya 3. KSPD Liang Panas dan Sekitarnya 4. KSPD Torong Boleng dan Sekitarnya 	DKP

	<ol style="list-style-type: none"> 5. KSPD Mbeliling dan Sekitarnya 6. KSPD Sano Nggwang dan Sekitarnya 7. KSPD Watu Panggal-Ndaring dan Sekitarnya 8. KSPD Istana Ular dan Sekitarnya 9. KSPD Mberenang dan Sekitarnya 10. KSPD Cunca Polo dan Sekitarnya 11. KSPD Pacar Pu'u dan Sekitarnya 12. KSPD Kuburan Tua Ngerang dan Sekitarnya 13. KSPD Watu Timbang Raung dan Sekitarnya 	
3.3	<p>Penyiapan rancangan peraturan tentang tata bangunan dan lingkungan pada daya tarik wisata prioritas di Kawasan Strategis Pariwisata Daerah, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KSPD Komodo dan Sekitarnya 2. KSPD Situs Warloka dan Sekitarnya 3. KSPD Liang Panas dan Sekitarnya 4. KSPD Torong Boleng dan Sekitarnya 5. KSPD Mbeliling dan Sekitarnya 6. KSPD Sano Nggwang dan Sekitarnya 7. KSPD Watu Panggal-Ndaring dan Sekitarnya 8. KSPD Istana Ular dan Sekitarnya 9. KSPD Mberenang dan Sekitarnya 10. KSPD Cunca Polo dan Sekitarnya 11. KSPD Pacar Pu'u dan Sekitarnya 12. KSPD Kuburan Tua Ngerang dan Sekitarnya 13. KSPD Watu Timbang Raung dan Sekitarnya 	DKP
3.4	<p>Penetapan Regulasi rencana induk Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DPD Komodo dan Sekitarnya 2. DPD Sano Nggwang dan Sekitarnya 3. DPD Istana Ular dan Sekitarnya 4. DPD Watu Timbang Raung dan Sekitarnya 	
3.5	<p>Penetapan Regulasi Rencana Detail Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KSPD Komodo dan Sekitarnya 	DKP

	<ol style="list-style-type: none"> 2. KSPD Situs Warloka dan Sekitarnya 3. KSPD Liang Panas dan Sekitarnya 4. KSPD Torong Boleng dan Sekitarnya 5. KSPD Mbeling dan Sekitarnya 6. KSPD Sano Nngoang dan Sekitarnya 7. KSPD Watu Panggal-Ndaring dan Sekitarnya 8. KSPD Istana Ular dan Sekitarnya 9. KSPD Mberenang dan Sekitarnya 10. KSPD Cunca Polo dan Sekitarnya 11. KSPD Pacar Pu'u dan Sekitarnya 12. KSPD Kuburan Tua Nggerang dan Sekitarnya 13. KSPD Watu Timbang Raung dan Sekitarnya 	
3.6	<p>Penetapan Regulasi tentang tata bangunan dan lingkungan pada daya tarik wisata prioritas di kawasan Strategis Pariwisata Daerah, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KSPD Komodo dan Sekitarnya 2. KSPD Situs Warloka dan Sekitarnya 3. KSPD Liang Panas dan Sekitarnya 4. KSPD Torong Boleng dan Sekitarnya 5. KSPD Mbeling dan Sekitarnya 6. KSPD Sano Nngoang dan Sekitarnya 7. KSPD Watu Panggal-Ndaring dan Sekitarnya 8. KSPD Istana Ular dan Sekitarnya 9. KSPD Mberenang dan Sekitarnya 10. KSPD Cunca Polo dan Sekitarnya 11. KSPD Pacar Pu'u dan Sekitarnya 12. KSPD Kuburan Tua Nggerang dan Sekitarnya 13. KSPD Watu Timbang Raung dan Sekitarnya 	DKP
4	<p>Strategi untuk pengendalian implementasi rencana Pembangunan DPD dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat</p>	

Bagian A.2. PEMBANGUNAN DAYA TARIK WISATA

LINGKUP ARAH KEBIJAKAN :

- ARAH KEBIJAKAN 1 : PERINTISAN PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA DALAM RANGKA MENDORONG PERTUMBUHAN DPD DAN PENGEMBANGAN DAERAH;
- ARAH KEBIJAKAN 2 : PEMBANGUNAN DAYA TARIK WISATA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS DAN DAYA SAING PRODUK DALAM MENARIK MINAT DAN LOYALITAS SEGMENT PASAR YANG ADA;
- ARAH KEBIJAKAN 3 : PEMANTAPAN DAYA TARIK WISATA UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING PRODUK DALAM MENARIK KUNJUNGAN ULANG WISATAWAN DAN SEGMENT PASAR YANG LEBIH LUAS; DAN
- ARAH KEBIJAKAN 4 : REVITALISASI DAYA TARIK WISATA DALAM UPAYA PENINGKATAN KUALITAS, KEBERLANJUTAN DAN DAYA SAING PRODUK DAN DPD.

No	Indi ator	Penanggung Jawab
1	Mengembangkan Daya Tarik Wisata baru di Destinasi Pariwisata yang belum berkembang Keperiwisataannya	
1.1	Fasilitasi perintisan pengembangan daya tarik wisata alam, budaya dan khusus/ buatan bagi segmen wisata massal (<i>mass market</i>) maupun bagi segmen ceruk pasar (<i>niche market</i>) di destinasi pariwisata Daerah yang belum berkembang.	DKP
1.2	Fasilitasi perencanaan dan perintisan pengembangan sarana prasarana dasar di destinasi pariwisata Daerah yang belum berkembang.	DKP
1.3	Fasilitasi pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan daya tarik wisata yang telah berkembang di sekitar lokasi.	DKP
2	Memperkuat upaya pengelolaan potensi Keperiwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan	
2.1	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang alam hutan dan pegunungan) di sekitar lokasi daya tarik wisata.	DKP
2.2	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang laut/petairan) di sekitar lokasi daya tarik wisata.	DKP
2.3	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang budaya) di sekitar lokasi daya tarik wisata.	DKP
3	Mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas Daya Tarik Wisata untuk mendorong	

	akselerasi perkembangan DPD	
3.1	Penguatan interpretasi dan inovasi produk dalam upaya meningkatkan kualitas daya tarik, keunggulan kompetitif dan komparatif serta daya saing daya tarik wisata alam, budaya dan khusus/buatan yang sedang berkembang.	DKP
3.2	Pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan dengan daya tarik wisata terkait di sekitar lokasi dalam konteks regional, maupun Daerah dan inter Daerah.	DKP
3.3	Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar untuk meningkatkan kualitas kegiatan kepariwisataan di sekitar lokasi daya tarik wisata.	DKP
4	Memperkuat upaya konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi Daya Tarik Wisata.	
4.1	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang alam hutan dan pegunungan) di sekitar lokasi daya tarik wisata.	DKP
4.2	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang laut/perairan) di sekitar lokasi daya tarik wisata.	DKPP
4.3	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang budaya) di sekitar lokasi daya tarik wisata.	DKP
4.4	Pengawasan pembangunan sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik di lokasi daya tarik wisata.	
5	Mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai Daya Tarik Wisata dalam berbagai tema terkait	
5.1	<p>Pengembangan daya tarik khusus dan rentang aktifitas wisata dalam berbagai skala (<i>hard - soft attraction</i>) pada manajemen atraksi daya tarik wisata alam, budaya dan buatan/ khusus untuk menarik segmen wisatawan massal (<i>mass market</i>) dan segmen ceruk pasar (<i>niche market</i>), secara khusus mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> pengembangan kawasan geopark dalam meningkatkan kualitas dan diversifikasi daya tarik destinasi pariwisata antara lain: compang/perkuburan gololampang; watu panggang; watu nggang; watu panggag; liang panas; situs kuburan tua nangka, liang rodak, watu rangu, watu pengang, palung manusia batu) pengembangan kawasan eco-karst dalam meningkatkan kualitas dan diversifikasi destinasi pariwisata antara lain: (gua batu cermin, liang warsawe, batu susun, gua maria wae nakeng, verhoven, istana ular, liang dara, liang rodak) pengembangan kawasan mata air/air terjun dalam meningkatkan kualitas dan diversifikasi daya tarik destinasi pariwisata yang mengedepankan kesadaran lingkungan antara lain: (cunca rani, cunca wulang, cunca polo, cunca lolos, cunca sega) 	DKP

	d. destinası pariwisata lain sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.	
5.2	Pengembangan jenis-jenis atraksi lain dengan berbagai tema di sekitar lokasi daya tarik wisata utamanya serta jejaringnya dalam manajemen kunjungan terpadu yang saling melengkapi.	DKP
5.3	Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar untuk meningkatkan kualitas kegiatan kepariwisataan di sekitar lokasi daya tarik wisata.	DKP
6	Memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi Daya Tarik Wisata	
6.1	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang alam hutan dan pegunungan) di sekitar lokasi daya tarik wisata.	DKP, DK
6.2	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang laut/perairan) di sekitar lokasi daya tarik wisata.	DKP, DKPP
6.3	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang budaya) di sekitar lokasi daya tarik wisata.	DKP
6.4	Peningkatan pengawasan pembangunan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kepariwisataan untuk mendukung keberlanjutan sumber daya dan kegiatan kepariwisataan di lokasi daya tarik wisata.	DKP, DKPP, JK
7	Revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan pada Daya Tarik Wisata	DKP
7.1	Inovasi manajemen atraksi dengan pengembangan tema dan even khusus (soft attraction) yang menjadi kekuatan utama penggerak kunjungan.	DKP
7.2	Pengembangan program-program interpretasi termasuk yang berbasis teknologi, perkembangan mode.	DKP
7.2	Pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan daya tarik wisata pendukung di sekitar lokasi dalam konteks regional, Daerah dan inter Daerah.	DKP, DPTK
7.4	Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar untuk meningkatkan kualitas kegiatan kepariwisataan di sekitar lokasi daya tarik wisata.	DKP
8	Memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi daya tarik dan kawasan di sekitarnya	DKP, Bappeda, PU
8.1	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang alam hutan dan pegunungan) di sekitar lokasi daya tarik wisata.	DKP, DK
8.2	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang laut/perairan) di sekitar lokasi daya tarik wisata.	DKP, DKPP

8.3	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang budaya) di sekitar lokasi daya tarik wisata.	DKP
8.4	Peningkatan pengawasan pembangunan, pengendalian pemanfaatan, dan konservasi sumber daya kepariwisataan untuk mendukung keberlanjutan sumber daya dan kegiatan kepariwisataan di lokasi daya tarik wisata.	DKP

Bagian A.3. PEMBANGUNAN AKSESIBILITAS PARIWISATA

LINGKUP AREA KEBIJAKAN :

- ARAH KEBIJAKAN 1 : PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA TRANSPORTASI ANGKUTAN JALAN, SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN, ANGKUTAN LAUT, ANGKUTAN UDARA;
 ARAH KEBIJAKAN 2 : PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA TRANSPORTASI ANGKUTAN JALAN, SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN, ANGKUTAN LAUT, ANGKUTAN UDARA; DAN
 ARAH KEBIJAKAN 3 : PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM TRANSPORTASI ANGKUTAN JALAN, SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN, ANGKUTAN LAUT, ANGKUTAN UDARA.

No	INDIKATOR PROGRAM	Penanggung Jawab
1	Meningkatkan dan memfasilitasi pengaturan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPD sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar	DPJK
1.1	Peningkatan dan memfasilitasi ketersediaan moda transportasi (angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, angkutan laut) sebagai sarana pergerakan wisatawan ke dan di Destinasi Pariwisata Daerah sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar, yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> 1. DPD Komodo dan sekitarnya 2. DPD Sano Nggang dan sekitarnya 3. DPD Istana Ular dan sekitarnya 4. DPD Watu Timbang Raung dan sekitarnya 	DPJK
1.2	Peningkatan reliabilitas waktu dan jadwal pelayanan moda transportasi (angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, angkutan laut) untuk mendukung pola perjalanan wisatawan di sepanjang koridor pariwisata utama di destinasi pariwisata daerah, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. DPD Komodo dan sekitarnya 2. DPD Sano Nggang dan sekitarnya 3. DPD Istana Ular dan sekitarnya 4. DPD Watu Timbang Raung dan sekitarnya 	DPJK
2	Meningkatkan kecukupan kapasitas angkut moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar	

2.1	Pengembangan dan/atau peningkatan kapasitas angkut moda transportasi (angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, angkutan laut) ke dan di destinasi pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.	DPIK
3	Mengembangkan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.	
3.1	Pengembangan dan/atau peningkatan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi (angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, angkutan laut) ke dan di destinasi pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.	DPIK
4	Kenyamanan moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPD sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar	
4.1	Pengembangan dan/atau peningkatan kualitas kenyamanan moda transportasi (angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara) ke dan di destinasi pariwisata daerah sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.	DIPK
4.2	Pengembangan dan/atau peningkatan kualitas pelayanan moda transportasi (angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara) ke dan di destinasi pariwisata daerah sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.	DPIK
5	Keamamanan moda transportasi untuk menjamin keselamatan perjalanan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPD	
5.1	Pengembangan dan/atau peningkatan kualitas keamanan moda transportasi (angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara) untuk menjamin keselamatan dan keamanan perjalanan wisatawan ke dan di destinasi pariwisata daerah.	DPIK
6	Ketersediaan prasarana simpul pergerakan moda transportasi pada lokasi-lokasi strategis di DPD sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar	
6.1	Pengembangan dan/atau peningkatan ketersediaan prasarana simpul pergerakan moda transportasi (pusat distribusi dan pintu gerbang transportasi angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara) pada lokasi-lokasi strategis di destinasi pariwisata daerah sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. DPD Komodo dan sekitarnya 2. DPD Sano Nggong dan sekitarnya 3. DPD Istana Ular dan sekitarnya 4. DPD Watu Timbang Raung dan sekitarnya 	DPIK, PU

6.2	Perintisan pembangunan jalur dan moda transportasi lingkkar Manggarai Barat yang mendukung pembangunan destinasi pariwisata Manggarai Barat sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar	DPIK, PU
6.3	Pengembangan terminal penghubung antar DPD dan KSPD	DPIK, PU
6.4	Perintisan pembangunan dermaga penghubung antar DPD dan KSPD	DPIK, DKPP
6.5	Pengembangan dan/atau peningkatan ketersediaan prasarana jejaring pergerakan moda transportasi (angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, angkutan laut, dan angkutan udara) pada lokasi-lokasi strategis di DPD sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar <ol style="list-style-type: none"> 1. DPD Komodo dan sekitarnya 2. DPD Sano Nggang dan sekitarnya 3. DPD Istana Ular dan sekitarnya 4. DPD Watu Timbang Raung dan sekitarnya 	DPIK
7	Keterjangkauan prasarana simpul pergerakan moda transportasi dari pusat-pusat kegiatan pariwisata di DPD	
7.1	Pengembangan dan/atau peningkatan keterjangkauan prasarana simpul pergerakan moda transportasi (pusat distribusi dan pintu gerbang transportasi angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, dan angkutan laut) dari pusat-pusat kegiatan pariwisata di destinasi pariwisata daerah.	DPIK, PU
8	Jaringan transportasi penghubung antara DPD dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DPD	
8.1	Pengembangan dan/atau peningkatan jaringan transportasi penghubung (angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, dan angkutan laut) antara destinasi pariwisata daerah dengan penghubung regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam destinasi pariwisata daerah.	DPIK, PU
9	Keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi antara pintu gerbang wisata dan DPD serta komponen yang ada di dalamnya yang mendukung kemudahan transfer intermoda.	
9.1	Pengembangan jalan/atau peningkatan keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi (angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, dan angkutan laut) antara penghubung dan destinasi pariwisata daerah serta komponen yang ada di dalamnya yang mendukung kemudahan transfer intermoda.	DPIK, PU
10	Jaringan transportasi untuk mendukung kemudahan, kenyamanan dan keselamatan pergerakan wisatawan, sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;	

10.1	Pengembangan dan/atau peningkatan kualitas dan kapasitas jaringan transportasi (angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara) untuk mendukung kemudahan, kenyamanan dan keselamatan pergerakan wisatawan sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.	DPIK
11	Fasilitas peringgahan di sepanjang koridor pergerakan wisata di dalam DPD sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar	
11.1	Pengembangan dan/atau peningkatan kualitas dan kapasitas fasilitas peringgahan/ rest area di sepanjang koridor pergerakan wisata di dalam Destinasi Pariwisata Daerah sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.	DPIK
12	Strategi untuk peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu, diwujudkan dalam bentuk Pembangunan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di DPD.	
12.1	Pengembangan dan/atau peningkatan sistem jaringan transportasi (via transportasi jalan, transportasi sungai, danau, dan penyeberangan, transportasi laut) dan pelayanan terpadu multimoda di Destinasi Pariwisata daerah.	DPIK
13	Ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke DPD;	
13.1	Pengembangan dan/atau peningkatan ketersediaan informasi rute dan jadwal operasi moda transportasi berbagai jenis moda (transportasi jalan, transportasi sungai, danau, dan penyeberangan, transportasi laut) berbasis teknologi informasi maupun konvensional.	DPIK
14	Kemudahan reservasi moda transportasi berbagai jenis moda.	
14.1	Pengembangan dan/atau peningkatan kemudahan reservasi moda transportasi berbagai jenis moda (transportasi jalan, transportasi sungai, danau, dan penyeberangan, transportasi laut).	DPIK

Bagian A.4. PEMBANGUNAN PRASARANA UMUM, FASILITAS UMUM, DAN FASILITAS PARIWISATA

LINGKUP ARAH KEBIJAKAN :

- ARAH KEBIJAKAN 1 : PENGEMBANGAN PRASARANA UMUM, FASILITAS UMUM, DAN FASILITAS PARIWISATA DALAM MENDUKUNG PERINTISAN PENGEMBANGAN DPD;
- ARAH KEBIJAKAN 2 : PENINGKATAN PRASARANA UMUM, KUALITAS FASILITAS UMUM, DAN FASILITAS PARIWISATA YANG MENDUKUNG PERTUMBUHAN, MENINGKATKAN KUALITAS DAN DAYA SAING DPD; DAN
- ARAH KEBIJAKAN 3 : PENGENDALIAN PRASARANA UMUM, PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM, DAN FASILITAS PARIWISATA BAGI DESTINASI-DESTINASI PARIWISATA YANG SUDAH MELAMPAUI AMBANG BATAS DAYA DUKUNG.

No	INDIKASI PROGRAM	Penanggung Jawab
1	Mendorong pemberian insentif/stimulan untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan Destinasi Pariwisata	
1.1	Fasilitasi penyediaan lahan untuk pengembangan sarana usaha pariwisata dengan nilai kompetitif.	DKP
1.2	Fasilitasi kemudahan perijinan bagi swasta dan masyarakat dalam pengembangan sarana usaha pariwisata.	DKP
1.3	Fasilitasi kemudahan mendapatkan kredit usaha bidang pariwisata melalui kebijakan penjaminan oleh pemerintah daerah bagi swasta dan masyarakat dalam pengembangan sarana usaha pariwisata.	DKP, Perindagkop & UKM
2	Meningkatkan fasilitas Pemerintah daerah untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata atas inisiatif swasta dan masyarakat.	
2.1	Peningkatan penyediaan fasilitas umum fisik dasar (jaringan listrik dan penerangan, jaringan telekomunikasi, jaringan air bersih, sistem pembuangan limbah) yang dibutuhkan oleh calon investor, swasta dan masyarakat	PU
2.2	Peningkatan pembukaan lahan baru bagi investor, swasta dan masyarakat untuk membangun prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	DKP

3	Merintis dan mengembangkan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata untuk mendukung kesiapan Destinasi Pariwisata dan meningkatkan daya saing Destinasi Pariwisata	
3.1	Fasilitas perintisan penyediaan jaringan listrik dan lampu penerangan di destinasi pariwisata	DPE
3.2	Fasilitas perintisan pembangunan jaringan air bersih di destinasi pariwisata	PDAM
3.3	Fasilitas pembangunan jaringan telekomunikasi di destinasi pariwisata.	DPIK
3.4	Fasilitas penyediaan dan pengembangan Pusat Informasi Pariwisata di destinasi pariwisata	DPIK
3.5	Peningkatan kualitas penyediaan tempat penjualan cinderamata (souvenir shop) di destinasi	Perindagkop & UKM
3.6	Penyediaan klinik kesehatan yang beroperasi selama 24 jam di destinasi pariwisata	Dinas Kesehatan
3.7	Penyediaan fasilitas keamanan dan keselamatan (<i>early warning system</i>) di destinasi pariwisata	DKP, BPBD
3.8	Penyediaan rambu-rambu dan penanda arah di destinasi pariwisata	DKP, DPIK
3.9	Penyediaan E-Tourism kiosk di destinasi pariwisata	DKP
3.10	Penyediaan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas, anak-anak, dan lanjut usia di destinasi pariwisata.	DKP
3.11	Penyediaan fasilitas olah raga di destinasi pariwisata	DKP, PU, DPPO
3.12	Penyediaan fasilitas bermain anak-anak di destinasi pariwisata	DKP, DPPO
3.13	Penyediaan fasilitas pedestrian di destinasi pariwisata	DKP
3.14	Penyediaan sarana penitipan/penitipan barang (public locker) di destinasi pariwisata	DKP
3.15	Penyediaan fasilitas parkir di destinasi pariwisata.	DKP
3.16	Penyediaan fasilitas sanitasi di destinasi pariwisata.	DKP, BLH
3.17	Penyediaan fasilitas telekomunikasi dan teknologi informasi di destinasi pariwisata	DPIK
3.18	Penyediaan fasilitas sarana kebersihan di destinasi pariwisata	BLH
4	Mendorong dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah daerah dan swasta serta masyarakat	
4.1	Pengembangan skema regulasi untuk mengatur peran dan tanggung jawab antara pemerintah dan swasta serta masyarakat dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di destinasi pariwisata	KPMD
4.2	Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah daerah dan swasta serta masyarakat dalam pelaksanaan kemitraan dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di destinasi pariwisata	DKP

5	Mendorong dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan	
5.1	Pemberian kemandirian peran dan tanggung jawab kepada otoritas pengelola destinasi pariwisata yang sudah mapan dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	DKP
5.2	Pemberian peran dan tanggung jawab kepada Pemerintah desa, swasta dan atau masyarakat secara otonom dalam pengelolaan pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata pada destinasi pariwisata yang sudah berkembang	Bappeda
6	Mendorong penerapan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus	
6.1	Evaluasi seluruh prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus	PU, DKP
6.2	Pemberian peran dan tanggung jawab kepada pemerintah desa, swasta dan/atau masyarakat secara otonom dalam pengelolaan pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus pada destinasi pariwisata yang sudah berkembang	PU, DKP
7	Menyusun regulasi perijinan untuk menjaga daya dukung lingkungan	
7.1	Pengembangan skema pembatasan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata pada destinasi pariwisata dalam rangka menjaga keberlanjutan daya dukung	BLH, DKP, DK, DKPP
7.2	Koordinasi perijinan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata pada destinasi pariwisata untuk menjaga keberlanjutan daya dukung suatu destinasi investasi/penanaman modal	PU, DKP
8	Menyusun regulasi perijinan untuk menjaga daya dukung lingkungan	
8.1	Pencabutan ijin bagi pelanggaran peraturan ambang batas pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	DKP
8.2	Penerapan sanksi pidana maupun perdata bagi pelanggaran peraturan ambang batas pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	DKP

Bagian A.5. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KEPARIWISATAAN

LINGKUP ARAH KEBIJAKAN :

ARAH KEBIJAKAN 1 : PENGEMBANGAN POTENSI, KAPASITAS DAN PARTISIPASI MASYARAKAT MELALUI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN;

ARAH KEBIJAKAN 2 : OPTIMALISASI PENGARUSUTAMAAN GENDER MELALUI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN;

ARAH KEBIJAKAN 3 : PENINGKATAN POTENSI DAN KAPASITAS SUMBER DAYA LOKAL MELALUI PENGEMBANGAN USAHA PRODUKTIF DI BIDANG PARIWISATA;

ARAH KEBIJAKAN 4 : PENYUSUNAN REGULASI DAN PEMBERIAN INSENTIF UNTUK MEMDORONG PERKEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM) DAN USAHA PARIWISATA SKALA UMKM YANG DIKEMBANGKAN MASYARAKAT LOKAL SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;

ARAH KEBIJAKAN 5 : PENGUJIAN KEMITRAAN RANTAI NILAI ANTAR USAHA DI BIDANG KEPARIWISATAAN;

ARAH KEBIJAKAN 6 : PERLUASAN AKSES PASAR TERHADAP PRODUK INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DAN USAHA PARIWISATA SKALA USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH YANG DIKEMBANGKAN MASYARAKAT LOKAL;

ARAH KEBIJAKAN 7 : PENINGKATAN KSES DAN DUKUNGAN PERMODALAN DALAM UPAYA MENGEKEMBANGKAN PRODUK INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DAN USAHA PARIWISATA SKALA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH YANG DIKEMBANGKAN MASYARAKAT LOKAL;

ARAH KEBIJAKAN 8 : PENINGKATAN KESADARAN DAN PERAN MASYARAKAT SERTA PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT DALAM MEWUJUDKAN SAPTA PESONA UNTUK MENCIPTAKAN IKLIM KONDISIF KEPARIWISATAAN SETEMPAT; DAN

ARAH KEBIJAKAN 9 : PENINGKATAN MOTIVASI DAN KEMAMPUAN MASYARAKAT DALAM MENGENALI DAN MENCIPTAI BANGSA DAN TANAH AIR MELALUI PERJALANAN WISATA NUSANTARA.

INDIKASI PROGRAM

No	INDIKASI PROGRAM	Penanggung Jawab
1	Memetakan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan Kepariwisata	
1.1	Pengembangan basis data potensi sumber daya lingkungan dan masyarakat dalam mendukung pengembangan kepariwisataan di sekitar destinasi pariwisata	DKP
1.2	Identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas masyarakat (<i>training need assesment</i>) dan pemanfaatan potensi sumber daya lokal dalam rangka mendorong pengembangan	DKP

	kepariwisataan di sekitar destinasi pariwisata.	
2	Memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan Kepariwisataaan	
2.1	Facilitasi pengembangan potensi sumber daya, lingkungan dan masyarakat dalam mendukung pelestarian dan pengembangan kepariwisataan di sekitar destinasi pariwisata	DKP
2.2	Pemberdayaan kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat dalam mendukung pengembangan kepariwisataan	DKP, Perindagkop & UKM
3	Menguatkan kelembagaan masyarakat dan Pemerintah di tingkat lokal guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan Kepariwisataaan	
3.1	Peningkatan kapasitas dan peran organisasi kemasyarakatan di tingkat lokal (badan keswadayaan masyarakat, kelompok sadar wisata) dalam mendukung pengembangan kepariwisataan setempat dan penanggulangan dampaknya	BPMMPD
3.2	Peningkatan kapasitas dan peran organisasi/ lembaga pemerintahan di tingkat desa/kecamatan dalam meningkatkan pengembangan kepariwisataan setempat	BPMMPD
4	Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pengembangan pariwisataa	BPPPAKB
4.1	Pemyebarluasan informasi dalam meningkatkan pemahaman dan penyadaran masyarakat tentang kesetaraan gender dalam pembangunan kepariwisataan	BPPPAKB
5	Meningkatkan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan Kepariwisataaan di daerah	
5.1	Peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan kepariwisataan di daerah	BPPPAKB
6	Meningkatkan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai Daya Tarik Wisata berbasis kelokalan dalam kerangka Pemberdayaan Masyarakat melalui pariwisataa	
6.1	Peningkatan pengembangan potensi wisata berbasis keunikan lokal dalam kerangka program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata	Bappeda, BPMMPD
6.2	Peningkatan pengembangan jejaring potensi wisata pedesaan dengan desa/komunitas terkait dalam kerangka program PNPM Mandiri Pariwisata	Bappeda, BPMMPD
6.3	Peningkatan pengembangan kapasitas masyarakat lokal dalam kerangka optimalisasi implementasi dan manajemen program PNPM Mandiri Pariwisata di desa wisata serta desa pendukung	Bappeda, BPMMPD
7	Mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata	
7.1	Facilitasi pengembangan sarana prasarana pendukung desa wisata	DKP
7.2	Facilitasi pengembangan jejaring desa wisata	DKP

8	Meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah sebagai komponen pendukung produk wisata di Destinasi Pariwisata		
8.1	Peningkatan kualitas produk IKM sebagai komponen pendukung produk wisata di destinasi pariwisata	Perindagkop UKM	&
8.2	Fasilitasi dan pendampingan pengembangan kualitas produk IKM di bidang pariwisata sebagai komponen pendukung produk wisata di destinasi pariwisata	Perindagkop UKM	&
9	Meningkatkan kemampuan berusaha pelaku Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal		
9.1	Peningkatan pemberdayaan kapasitas pelaku IKM di bidang pariwisata dalam perintisan dan pengembangan usaha wisata pedesaan dan mata rantai usaha ekonomi terkait didalamnya	Perindagkop UKM	&
9.2	Peningkatan pemberdayaan kapasitas pelaku usaha pariwisata skala UMKM dalam perintisan dan pengembangan usaha wisata pedesaan dan mata rantai usaha ekonomi terkait didalamnya	Perindagkop UKM	&
9.3	Peningkatan pemberdayaan kapasitas pelaku IKM di bidang pariwisata dalam pengembangan kualitas produk dan layanan wisata jasa kepariwisataan.	Perindagkop UKM	&
9.4	Peningkatan pemberdayaan kapasitas pelaku usaha pariwisata skala UMKM dalam pengembangan kualitas produk dan layanan usaha jasa kepariwisataan.	Perindagkop UKM	&
10	Mendorong pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
10.1	Pengembangan regulasi untuk kemudahan akses permodalan bagi pengembangan IKM di bidang pariwisata dalam rangka pengembangan usaha kepariwisataan	Perindagkop UKM	&
10.2	Pengembangan regulasi untuk kemudahan akses permodalan bagi pengembangan usaha pariwisata skala UMKM dalam rangka pengembangan usaha kepariwisataan.	Perindagkop UKM	&
10.3	Pengembangan regulasi untuk mendukung kemudahan akses pasar terhadap produk lokal.	Perindagkop UKM	&
10.4	Pengembangan regulasi dan insentif untuk meningkatkan kualitas produk lokal	Perindagkop UKM	&
11	Mendorong perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar Destinasi Pariwisata		
11.1	Penetapan klasifikasi jenis dan skala IKM di bidang pariwisata yang diperuntukkan kepada masyarakat lokal di Kementerian yang membidangi urusan sekitar destinasi pariwisata.	Perindagkop UKM	&
11.2	Penetapan klasifikasi jenis dan usaha pariwisata skala UMKM yang diperuntukkan kepada masyarakat lokal di sekitar destinasi pariwisata.	Perindagkop UKM	&

11.3	Fasilitasi pengembangan IKM di bidang pariwisata yang perlu mendapatkan perlindungan	Perindagkop UKM	&
11.4	Fasilitasi pengembangan usaha pariwisata skala UMKM yang memerlukan perlindungan	Perindagkop UKM	&
12	Mendorong kemitraan antar usaha Kepariwisata dengan industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah		
12.1	Pengembangan skema kemitraan antar berbagai jenis dan skala usaha di bidang jasa kepariwisataan (bapak-anak angkat, pariwisata inti rakyat) dalam menggerakkan IKM dan usaha pariwisata skala UMKM	Perindagkop UKM	&
12.2	Peningkatan tanggung jawab sosial perusahaan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) untuk mendorong tumbuh kembangnya IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM	DKP	
13	Meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah dan layanan jasa Kepariwisata yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dalam memenuhi standar pasar		
13.1	Fasilitasi peningkatan kualitas produk untuk memenuhi standar pasar dan kelangsungan kemitraan rantai nilai antar usaha	Perindagkop UKM	&
13.2	Fasilitasi peningkatan kualitas layanan usaha untuk memenuhi standar pasar dan kelangsungan kemitraan rantai nilai antar usaha	Perindagkop UKM	&
13.3	Fasilitasi peningkatan nilai tambah kualitas produk untuk penguatan daya saing produk lokal	Perindagkop UKM	&
13.4	Fasilitasi peningkatan nilai tambah kualitas layanan usaha untuk penguatan daya saing produk lokal	Perindagkop UKM	&
14	Memperkuat akses dan jejaring industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global		
14.1	Pemanfaatan media dalam upaya membuka akses pasar terhadap produk dan IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM.	Perindagkop UKM	&
14.2	Perluasan jejaring kerja dan kemitraan IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM dengan pelaku industri pariwisata yang sudah berkembang dalam memperluas cakupan pasar.	Perindagkop UKM	&
14.3	Penguatan kerjasama lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam peningkatan kualitas produk dan pemasaran produk wisata yang dikembangkan masyarakat melalui IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM	Perindagkop UKM	&
15	Meningkatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha		

	mikro, kecil dan menengah	
15.1	Peningkatan CSR dalam mendorong perluasan akses pasar terhadap produk IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM	DKP
16	Mendorong pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dalam pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan penunjang-undangan	
16.1	Koordinasi-integrasi dan sinergi kebijakan antara sektor terkait dalam mendorong pengembangan IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM	Perindagkop UKM
16.2	Pengembangan skema insentif dalam mendorong peningkatan IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM.	Perindagkop UKM
16.3	Sosialisasi kebijakan insentif dan dukungan kemudahan pengembangan IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM	Perindagkop UKM
17	Mendorong pemberian bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar Destinasi Pariwisata	
17.1	Pengembangan skema dana bergulir bagi investasi IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM	Perindagkop UKM
17.2	Pengembangan alokasi pendudukan permodalan dalam pengembangan IKM di bidang pariwisata.	Perindagkop UKM
17.3	Pengembangan alokasi pendudukan permodalan dalam pengembangan usaha pariwisata skala UMKM	
18	Meningkatkan pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan Kepariwisataan	
18.1	Peningkatan Gerakan Sadar Wisata di Destinasi-Destinasi Pariwisata	DKP
18.2	Peningkatan peran kelompok sadar wisata (atau dengan nama lain) dalam pengembangan kepariwisataan dan perwujudan sadar wisata di daerah	DKP
19	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif Kepariwisataan setempat	
19.1	Peningkatan kegiatan aksi seпта persona di sekitar destinasi pariwisata.	DKP
19.2	Peningkatan kualitas kesehatan di seluruh mata rantai kegiatan kepariwisataan.	Dinkes, DKP
19.3	Peningkatan peran aktif masyarakat dalam penciptaan lingkungan yang aman (pengamanan destinasi pariwisata).	BLH, DKP
19.4	Peningkatan dan penguatan unsur kenangan khas di destinasi pariwisata	DKP

19.5	Peningkatan apresiasi terhadap inisiatif dan kontribusi masyarakat dalam pengembangan sadar wisata dan sapta pesona.	DKP
19.6	Peningkatan peran aktif masyarakat dalam penanggulangan Eksploitasi Seksual Anak di destinasi pariwisata.	DKP, BPPAKB
20	Meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat dan polisi pariwisata (atau instansi lain) dalam menciptakan iklim kondusif kepariwisataan	
20.1	Penguatan struktur dan peningkatan peran aktif serta kapasitas polisi pariwisata (atau instansi lain)	DKP, Kesbangpol
20.2	Peningkatan peran masyarakat dan polisi pariwisata dalam pencegahan dan penanggulangan dampak negative kepariwisataan (gangguan keamanan, gangguan ketertiban dan bencana)	DKP, Kesbangpol
20.3	Peningkatan kualitas keamanan di kawasan atau tempat-tempat strategis di destinasi wisata	DKP, Kesbangpol
21	Meningkatkan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya Pemberdayaan Masyarakat di bidang pariwisata	
21.1	Peningkatan pemanfaatan Media Cetak, Elektronik dan <i>Public Figure</i> dalam pengembangan Sadar Wisata	DPIK
21.2	Optimalisasi pemuatan iklan layanan masyarakat pada media massa nasional dan daerah baik cetak maupun elektronik tentang sadar wisata	DPIK, DKP
21.3	Peningkatan pemanfaatan Media Kesenian Tradisional sebagai sarana pendukung pengembangan sadar wisata.	DPIK, DKP
22	Mengembangkan pariwisata sebagai investasi pengetahuan	
22.1	Pengintegrasian agenda wisata dalam kurikulum pendidikan dalam berbagai bentuk program (pertukaran wisata remaja, dan sebagainya)	DKP, DPPPO
22.2	Peningkatan kemudahan kunjungan wisata bagi kelompok-kelompok masyarakat melalui berbagai skema insentif	DKP
23	Meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi pariwisata nusantara kepada masyarakat	
23.1	Penyebarluasan informasi pariwisata nusantara bagi masyarakat	DKP
23.2	Pengembangan paket wisata nusantara yang kreatif, edukatif dan terjangkau oleh masyarakat	DKP

Bagian A.6. INVESTASI DI BIDANG PARIWISATA

LINGKUP ARAH KEBIJAKAN :

ARAH KEBIJAKAN 1 : PENINGKATAN PEMBERIAN INSENTIF INVESTASI DI BIDANG PARIWISATA SESUAI DENGAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;

ARAH KEBIJAKAN 2 : PENINGKATAN KEMUDAHAN INVESTASI DI BIDANG PARIWISATA; DAN

ARAH KEBIJAKAN 3 : PENINGKATAN PROMOSI INVESTASI DI BIDANG PARIWISATA.

No	INDIKASI PROGRAM	Penanggung Jawab
1	Mengembangkan mekanisme keringanan fiskal untuk menarik investasi modal asing di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan	
1.1	Pengembangan skema Keringanan Pajak unt k meningkatkan Investasi asing di Destinasi Pariwisata	KPPT
2	Mengembangkan mekanisme keringanan fiskal untuk mendorong investasi dalam negeri di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan	
2.1	Pengembangan skema Keringanan Pajak untuk meningkatkan investasi dalam negeri di Destinasi Pariwisata	KPPT
3	Melaksanakan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata	
3.1	Pengembangan sistem dan mekanisme perijinan untuk meningkatkan kemudahan investasi di bidang pariwisata	KPPT
3.2	Penyediaan kemudahan pengadaan dokumen pendukung investasi di bidang pariwisata	KPPT
4	Melaksanakan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan	
4.1	Penyesuaian atau kemudahan urusan kontrak tenaga kerja	DSTKT
4.2	Pengurangan jenis peraturan perijinan	KPPT
4.3	Menyediakan informasi peluang investasi	KPPT
4.4	Penyediaan informasi profil investasi di destinasi pariwisata	KPPT
5	Meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri	
5.1	Penetapan pemberian kemudahan bagi investasi sektor pariwisata yang mendorong peningkatan kunjungan wisatawan dan lama tinggal	KPPT
5.2	Pengembangan sekretariat bersama promosi investasi	DKP

5.3	Pengembangan berbagai <i>marketing kit</i> investasi	DKP, KPPT, KPMD
5.4	Promosi investasi sektor pariwisata melalui media cetak, elektronik, dan internet	DKP, DPIK
5.5	Penyediaan informasi mengenai perizinan yang diperlukan	DKP, KPPT
5.6	Penetapan pemberian kemudahan bagi investasi sektor pariwisata yang mendorong peningkatan kunjungan wisatawan dan lama tinggal	KPMD, KPPT
5.7	Pengembangan dan berpartisipasi disekretariat bersama promosi investasi	DKP
5.8	Pengembangan berbagai <i>marketing kit</i> investasi	DKP
5.9	Promosi investasi sektor pariwisata melalui media cetak, elektronik, dan internet dalam dan luar negeri	DKP, DPIK
5.10	Penyediaan informasi mengenai perizinan yang diperlukan	KPPT
5.11	Penetapan negara-negara potensial sasaran promosi investasi pariwisata	KPPT, KPMD
5.12	Peningkatan <i>Road show</i> promosi investasi sektor pariwisata ke daerah-daerah dan negara-negara potensial	DKP
6	Meningkatkan sinerg, promosi investasi di bidang pariwisata dengan sektor terkait	
6.1	Peningkatan kerjasama lintas sektor terkait promosi investasi	DKP

5.3	Pengembangan sebagai <i>marketing kit</i> investasi	DKP, KPPT, KPMMD
5.4	Promosi investasi sektor pariwisata melalui media cetak, elektronik, dan internet	DKP, DPK
5.5	Penyediaan informasi mengenai perizinan yang diperlukan	DKP, KPPT
5.6	Penetapan pemberian kemudahan bagi investasi sektor pariwisata yang mendorong peningkatan kunjungan wisatawan dan lama tinggal	KPMMD, KPPT
5.7	Pengembangan dan berpartisipasi disekretariat bersama promosi investasi	DKP
5.8	Pengembangan sebagai <i>marketing kit</i> investasi	DKP
5.9	Promosi investasi sektor pariwisata melalui media cetak, elektronik, dan internet dalam dan luar negeri	DKP, DPK
5.10	Penyediaan informasi mengenai perizinan yang diperlukan	KPPT
5.11	Penetapan negara-negara potensial sasaran promosi investasi pariwisata	KPPT, KPMMD
5.12	Peningkatan <i>Road show</i> promosi investasi sektor pariwisata ke daerah-daerah dan negara-negara potensial	DKP
6	Meningkatkan sinergi promosi investasi di bidang pariwisata dengan sektor terkait	
6.1	Peningkatan kerjasama lintas sektor terkait promosi investasi	DKP

Bagian B. INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

LINGKUP PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

- ARAH KEBIJAKAN 1 : PENGEMBANGAN PASAR WISATAWAN;
 ARAH KEBIJAKAN 2 : PENGEMBANGAN CITRA PARIWISATA;
 ARAH KEBIJAKAN 3 : PENGEMBANGAN KEMITRAAN PEMASARAN PARIWISATA; DAN
 ARAH KEBIJAKAN 4 : PENGEMBANGAN PROMOSI PARIWISATA.

No	INDIKASI PROGRAM	Penanggung jawab
1	Meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan Destinasi Pariwisata yang diprioritaskan	
1.1	<p>Program pemasaran untuk mengembangkan kelompok pasar wisata massal (<i>mass market</i>) dari segmen wisatawan nusantara yang terfokus kepada DPD secara bertahap dan berkelanjutan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DPD Komodo dan Sekitarnya <ol style="list-style-type: none"> a. wisata Budaya peninggalan sejarah: (TNK; Warloka; Lemes; Kompo Nepa; Tebedo; Nterlaing; Watu Panggang; Tua Nangka) b. wisata Budaya etnik/tradisional; (tidak ada) c. wisata Bahari Pantai: (Pulau Bidadari; Wae Rana; P. Sabalo; P. Seraya Kecil; Batu Gosok; Wae Cicu; Kelumpang; Tanjung Rango; Toru Sintangga; P. Ular; P. Burung; P. Menjerite; P. Pede; P. Gorontalo; P. Lasa; P. Penye; Loh Sera; Loh Gili Lawa; Loh Tala; Loh Udasani; Pantai Merah; Loh Kimra ; P. Mote; Loh Desaring; P. Pungu; P. Kanawa; P. Sitonda; P. Serbabi; P. Longos) d. wisata belanja : e. wisata ekologi hutan; (Puncak Waringin; Bukit Binongko; Batu Cermim; Batu Susun; Verhoven; Puncak Pramuka; P. Kalong; Golo Mori) f. Wisata Danau: (Danau Dolat) g. wisata Air Terjun: (tidak ada) 	DKP

	<p>2. DPD Sano Nggwang dan Sekitarnya</p> <ul style="list-style-type: none"> a. wisata Budaya peninggalan sejarah: (watu Nggwang; Liang Panas) b. wisata Budaya etnik/tradisional; (compang/Gololampang; Watu Panggang; Situs Kuburan Tua Nangka) c. wisata Bahari Pantai: (tidak ada) d. wisata belanja : (tidak ada) e. wisata ekologi hutan; (Poco Dede; Pota Dewa; Puncak Mbeliling; Liang Warsawe; Liang Dara; Liang Rodak; Puar Lolo) f. Wisata Danau: (Danau Sano Nggwang) g. wisata Air Terjun: (Cuca Rami; Cunca lolos; Cunca Wulang) <p>3. DPD Istana Ular dan Sekitarnya</p> <ul style="list-style-type: none"> a. wisata Budaya peninggalan sejarah: (Benteng Tanah; Benteng Wongkol Wu'a; Compang Iwae; Surunumbeng; Watu Tiri; Watu Manggar/Kilor; Watu Wangka) b. wisata Budaya etnik/tradisional; (Patung Manusia Batu; Persawahan Lodok) c. wisata Bahari Pantai: (Pantai Repi; Pantai Mherenang) d. wisata belanja : e. wisata ekologi hutan; (Bukti Perisai; Poco Rurang; Dangka Pat; Gua Maria Wae Nakeng; Pantai Wae Ci'e; Istana Ular; Watu Umpu; Tanah Hamil; Wae Reho, Wae Mata Gulang) f. Wisata Danau: g. wisata Air Terjun: (Cunca Polo) <p>4. DPD Watu Timbang Raung dan Sekitarnya</p> <ul style="list-style-type: none"> a. wisata Budaya peninggalan sejarah: (Bekas telapak kaki di atas batu) b. wisata Budaya etnik/tradisional; (Pacar Puhu; Watu Runggu; Watu pengang) c. wisata Bahari Pantai: d. wisata belanja : e. wisata ekologi hutan; (Watu Timbang Raung; Nua Mata Golong; Gua Mata Roang) f. Wisata Danau: (Wae Kolang) g. wisata Air Terjun: (Tiwu Tuang; Cunca Segal) 	
1.2	<p>Program pemasaran untuk mengembangkan kelompok pasar ceruk pasar (<i>niche market</i>/minat khusus) dari segmen wisatawan nusantara yang terfokus kepada Di D secara bertahap dan berkelanjutan, antara lain:</p>	

<p>1. DPD Komodo dan Sekitarnya</p> <p>a. wisata Budaya peninggalan sejarah: (TINK; Warloka; Lemes; Kompo Nepa; Tebedo; Nterlaing; Watu panggang; Tua Nangka)</p> <p>b. wisata Budaya etnik/tradisional; (tidak ada)</p> <p>c. wisata Bahari Pantai: (Pulau Bidadari; Wae Rena; P. Sabalo; P. Seraya Kecil; Batu Gosok; Wae Cicu; Kelumpang; Tanjung Rango; Toru Sintangga; P. Ular; P. Burring; P. Menjerite; P. Pedes; P. Gorontalo; P. Lasar; P. Penye; Loh Sera; Loh Gili lawa; Loh Tala; Loh Udasami; Pantai Merah; Loh Kima ; P. Mote; Loh Desairing; P. Pungu; P. Kanawa; P. Sitonda; P. Serbahi; P. Longos)</p> <p>d. wisata belanja :</p> <p>e. wisata ekologi hutan; (Puncak Waringin; Bukit Binongko; Batu Cernin; Batu Susun; Verhoven; Puncak Pramuka; P. Kalong; Golo Mori)</p> <p>f. Wisata Danau: (Danau Dolat)</p> <p>g. wisata Air Terjun: (tidak ada)</p> <p>2. DPD Sano Nggwang dan Sekitarnya</p> <p>a. wisata Budaya peninggalan sejarah: (watu Nggwang; Liang Panas)</p> <p>b. wisata Budaya etnik/tradisional; (compang/Gololampang; Watu Panggang; Situs Kuburan Tua Nangka)</p> <p>c. wisata Bahari Pantai: (tidak ada)</p> <p>d. wisata belanja : (tidak ada)</p> <p>e. wisata ekologi hutan; (Poco Dede; Pota Dewa; Puncak Mbeliling; Liang Warsawe; Liang Dara; Liang Kodak; Puar Lolo)</p> <p>f. Wisata Danau: (Danau Sano Nggwang)</p> <p>g. wisata Air Terjun: (Cuca Rami; Curca lolos; Cunca Wulang)</p> <p>3. DPD Istana Ular dan Sekitarnya</p> <p>a. wisata Budaya peninggalan sejarah: (Benteng Tanah; Benteng Wongkol Wu'a; Compang Lale; Surunumbeng; Watu Tiri; Watu Manggar/Kilor; Watu Wangka)</p> <p>b. wisata Budaya etnik/tradisional; (Patung Manusia Batu; Persawahan Lodok)</p> <p>c. wisata B. hani Pantai: (Pantai Repi; Pantai Mberenang)</p> <p>d. wisata belanja :</p> <p>e. wisata ekologi hutan; (Bukit Perisai; Poco Rutang; Dangka Pat; Gua Maria Wae Nakeng;</p>	
--	--

<p>h. wisata Budaya etnik/tradisional; (tidak ada)</p> <p>c. wisata Bahari Pantai: (Pulau Bidadari; Wae Rana; P. Sabalo; P. Seraya Kecil; Batu Gosok; Wae Cieu; Kelumpang; Tanjung Rango; Toru Sintangga; P. Ular; P. Burung; P. Menjerite; P. Pede; P. Gorontalo; P. Lasa; P. Penye; Loh Sera; Loh Tali; Loh Gili lawa; Loh Tala; Loh Udasani; Pantai Merah; Loh Kima ; P. Mote; Loh Desairing; P. Pungu; P. Kanawa; P. Sitonda; P. Serbabi; P. Longos)</p> <p>d. wisata belanja :</p> <p>e. wisata ekologi hutan; (Puncak Waringin; Bukit Binongko; Batu Cermi; Batu Susun; Verhoven; Puncak Pramuca; P. Kalong; Golo Mori)</p> <p>f. Wisata Danau: (Danau Dolat)</p> <p>g. wisata Air Terjun: (tidak ada)</p> <p>2. DPD Sano Nggwang dan Sekitarnya</p> <p>a. wisata Budaya peninggalan sejarah: (Watu Nggwang; Liang Panas)</p> <p>b. wisata Budaya etnik/tradisional: (Compang/Cololampang; Watu Panggang; Situs Kuburan Tua Nangka)</p> <p>c. wisata Bahari Pantai: (tidak ada)</p> <p>d. wisata belanja : (tidak ada)</p> <p>e. wisata ekologi hutan; (Poco Dede; Pota Dewa; Puncak Mbeliling; Liang Warsawe; Liang Dara; Liang Rodak; Puar Lolo)</p> <p>f. Wisata Danau: (Danau Sano Nggwang)</p> <p>g. wisata Air Terjun: (Cuca Rami; Cunca lolos; Cunca Wulang)</p> <p>3. DPD Istana Ular dan Sekitarnya</p> <p>a. wisata Budaya peninggalan sejarah: (Benteng Tanah; Benteng Wongkol Wu'a; Compang Lale; Surunumbeng; Watu Tiri; Watu Manggar/Kilor; Watu Wangka)</p> <p>b. wisata Budaya etnik/tradisional; (Patung Manusia Batu; Persawahan Lodok)</p> <p>c. wisata Bahari Pantai: (Pantai Repi; Pantai Mberenang)</p> <p>d. wisata belanja :</p> <p>e. wisata ekologi hutan; (Bukit Perisai; Poco Rutang; Dangka Pat; Gua Maria Wae Nakeng; Pantai Wae Cie; Istana Ular; Watu Umpu; Tanah Hamli; Wae Reho; Wae Mata Gulang)</p> <p>f. wisata Danau:</p> <p>g. wisata Air Terjun:</p>	
--	--

	<p>4. DPD Watu Timbang Raung dan Sekitarnya</p> <p>a. wisata Budaya peninggalan sejarah: (Bekas telapak kaki di atas batu)</p> <p>b. wisata Budaya etnik/tradisional; (Pacar Puyu; Watu Runggu; Watu Pengang)</p> <p>c. wisata Bahari Pantai:</p> <p>d. wisata belanja :</p> <p>e. wisata ekologi hutan; (Watu Timbang Raung; Nua Mata Colong; Gua Mata Roang)</p> <p>f. Wisata Danau: (Wae Kolang)</p> <p>g. wisata Air Terjun: (Cunca polo; Tiwu Tuang; Cuca Sega)</p>	
2	Meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru, dan berkembang	
2.1	Penerapan prinsip pembangunan relasi dengan pelanggan (<i>customer relationship</i>) dengan pasar pariwisata	DKP
2.2	Intensifikasi program pemasaran dan promosi di pasar pariwisata	DKP
2.3	Pengembangan <i>co-marketing</i> dengan <i>travel related industry</i> setempat yang menjual paket <i>outbound</i> Manggarai Barat	DKP
2.4	Pengembangan dan penguatan <i>market research</i> untuk pasar utama (<i>top market</i>), pasar berkembang (<i>emerging market</i>) dan pasar baru (<i>new market</i>)	DKP
2.5	Pengembangan dan penguatan <i>market intelligence</i> untuk pasar utama	DKP
2.6	Dukungan kemudahan pengurusan visa bagi wisatawan mancanegara yang akan Manggarai Barat	DKP
3	Mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar	
3.1	Intensifikasi promosi produk-produk minat khusus seperti <i>birdwatching, trekking, canoeing, kayaking, rafting, lifestyle, health, golf, marine tourism</i> , dan lain-lain berupa <i>niche market workshop</i> dengan portal khusus di website (<i>specialized online portal</i>)	DKP
3.2	Pengembangan pasar sasaran (<i>target market</i>) yang tepat bagi produk wisata minat khusus Manggarai Barat berdasarkan pendekatan <i>variable segmentasi</i> :	DKP
	<p>a. Geografis</p> <p>b. Sosiodemografis</p> <p>c. Produk yang terkait (<i>related product</i>)</p> <p>d. Motivasi perjalanan</p> <p>e. Psikografis – gaya hidup</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> f. <i>Behaviour-usage frequency</i> g. <i>Behaviour-usage occasion</i> h. <i>Travel trade</i> i. <i>Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition (MICE)</i> melalui <i>market research</i> yang terfokus pada segmen-segmen tertentu 	
4	Mengembangkan promosi berbasis tema tertentu	
4.1	Program pemasaran dan promosi berbasis tema tertentu melalui <i>community marketing</i> dan kampanye pemasaran secara terencana dan terpadu dengan pengembangan produk sesuai tema (contoh: Tahun berlayar, Tahun Kurjungan komodo, dan lain-lain)	DKP
4.2	Program pemasaran dan promosi bertema khusus untuk mendatangkan wisatawan massal (misalnya: <i>theme park</i>)	DKP
4.3	Pengembangan bahan promosi secara tematik	DKP
5	Meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh DFD	
5.1	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kecenderungan berwisata dan gaya hidup berwisata, melalui: <ul style="list-style-type: none"> a. Kampanye Program Wisata Nusantara ("Sej! Komodo") b. Penyelenggaraan <i>event</i> promosi pariwisata di sumber pasar wisnus (hotel, bandara, pusat perbelanjaan, dan lain-lain) 	DKP
5.2	Penciptaan program pemasaran dan promosi produk terpadu meliputi: penciptaan skema-skema promosi silang di sepanjang mata rantai industri pariwisata dan yang terkait	DKP
5.3	Intensifikasi program promosi dan pemasaran berbasis komunitas (<i>community marketing</i>) melalui:	DKP
5.4	<ul style="list-style-type: none"> a. Promosi wisata pada media khusus komunitas tertentu (majalah hobi, bulletin organisasi, dan lain-lain). b. Pemanfaatan pertemuan/event komunitas tertentu sebagai media promosi (pertemuan keluarga, komunitas hobi, dan lain-lain). 	DKP, DPPO
5.5	Intensifikasi pemasaran pada segmen remaja dalam rangka meningkatkan rasa cinta daerah, melalui: <ul style="list-style-type: none"> a. Penyebaran informasi di institusi pendidikan (sekolah, perguruan tinggi, lembaga bimbingan belajar, dan lain-lain) b. Pengembangan insentif dan kerjasama antar pelaku industri pariwisata dengan institusi pendidikan 	DKP
5.6	Intensifikasi pemasaran paket wisata dan event tematik tertentu (tradisi kelokalan, religious, <i>weekenders</i> , dan sebagainya, seperti: paket wisata untuk keluarga, kerabat, klan, dan lain-lain).	DKP

	Contoh : "Pulang Kampung", "Pulang Basamo", Ziarah / <i>Pilgrimage</i>	
5.7	Peringkatan kemudahan akses dan skema pembiayaan perjalanan wisata, melalui: a. Potongan harga terusan (<i>circuit discount</i>); b. Keuntungan ganda atas jasa tertentu (<i>double benefit</i>); c. Kartu keanggotaan (<i>traveller/ expatriate card</i>); d. <i>One entry ticket</i> yang berlaku untuk beberapa destinasi/ obyek wisata; dan e. Kredit wisata (" <i>travel now, pay later</i> ").	DKP, Dispenda
6	Meningkatkan intensifikasi pemasaran wisata konvensi, insentif dan pameran yang diselenggarakan oleh sektor lain	
6.1	Pendukung <i>bidding</i> sebagai tuan rumah (<i>host</i>) MICE berskala internasional	DKP
6.2	Penyusunan NSPK untuk pendukung <i>bidding</i> sebagai tuan rumah (<i>host</i>) MICE berskala, regional, nasional dan internasional.	DKP
6.3	Fasilitasi MICE yang dilakukan oleh sektor lain: kesehatan, kelautan dan perikanan, pendidikan, kehutanan dll	DKP
6.4	Pemasaran MICE untuk ke...unitas profesi seperti akuntan, dokter, arsitek, dan lain-lain.	DKP
7	meningkatkan dan mempertahankan penosisian citra pariwisata daerah di antara para pesaing	
7.1	Penilaian dan penajaman kembali strategi <i>positioning</i> pariwisata Manggarai Barat/Flores dengan memfokuskan upaya promosi pada pasar utama , pasar bertumbuh (asia) dan pasar domestik, serta berfokus pada <i>core tourism products</i> , yaitu <i>Culture and Heritage, nature, dan beach resort</i> .	DKP
7.2	Reformulasi citra pariwisata daerah berdasarkan pada kekuatan kekuatan utama yang meliputi: a. <i>Karakter geografis kepulauan (archipelago)</i> ; b. <i>Kepulauan yang kaya akan rempah-rempah (spice island)</i> ; c. <i>Nilai spiritualitas (spiritual place)</i> ; d. <i>Ikon-ikon yang dikenal luas di dunia internasional (well recognized icons)</i> ; dan e. <i>Keaneekaragaman alam dan budaya (biodiversity and cultural diversity)</i> .	DKP
7.3	Pengembangan program pemasaran dan promosi yang bermuara pada <i>brand image</i> yang telah ditetapkan secara konsisten dan berkelanjutan.	DKP
8	Meningkatkan dan memantapkan pemosisian citra pariwisata destinasi	
8.1	Pengembangan <i>destination branding</i> dan <i>brand image</i> seluruh destinasi pariwisata Manggarai Barat/Flores berdasarkan kekuatan-kekuatan utama pada masing-masing DPD.	DKP
8.2	Pengembangan program pemasaran dan promosi yang bermuara pada <i>brand image</i> yang telah ditetapkan secara konsisten dan berkelanjutan	DKP
9.	Strategi untuk peningkatan citra pariwisata Manggarai Barat/Flores sebagai Destinasi	

	Parwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing, diwujudkan melalui promosi, diplomasi, dan komunikasi	
9.1	<i>Public Relation-ing</i> (PR-ing) yang kreatif dan berkemampuan diplomasi budaya	DKP
9.2	Pengembangan TMO/TIC	DKP
9.3	Optimalisasi pemanfaatan media komunikasi pemasaran yang meliputi media <i>on-line</i> dan <i>off-line</i> dalam 3 (tiga) aras yaitu <i>social, mobile, dan experiential</i> .	DKP, DPIK
9.4	Peningkatan kualitas websites Flores/Manggarai Barat	DKP, DPIK
9.5	Pengembangan Manggarai Barat/Flores <i>tourism cyber campaign</i> , melalui: 1. <i>E-Magazine, E-Brochure, E-Tourism Guide, interactive tools</i> , dan lain-lain. 2. <i>Social networking machines (facebook, twitter, youtube, my space, flickr</i> , dan lain-lain). 3. <i>On-line events (contest, blogging events</i> , dan lain-lain).	DKP, DPIK
9.6	Pengembangan <i>linkage</i> jaringan <i>e-marketing</i> pariwisata	DKP, DPIK
9.7	Pengembangan promosi produk-produk wisata minat khusus melalui <i>on-line portals</i>	DKP, DPIK
10	Keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata daerah	
10.1	Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pemasaran dengan upaya peningkatan ekspor dan pengembangan investasi	DKP
10.2	Penguatan promosi bermitra (<i>co-marketing</i>) dengan pelaku usaha pariwisata	DKP, DPIK
10.3	Pengembangan fasilitas penjualan secara langsung (<i>e-commerce</i>) kepada wisatawan dalam transaksi paket wisata secara langsung	DKP, DPIK
10.4	Pengembangan kemitraan pemasaran dengan <i>Destination Management Organization</i> (DMO)	DKP
11	Strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan	
11.1	Pengembangan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) serta implementasi pemasaran pariwisata yang bertanggungjawab	DKP
11.2	Pengembangan konten bahan promosi pariwisata yang menempatkan masyarakat lokal sebagai tuan rumah (<i>host</i>) dan penerima manfaat.	DKP
11.3	Peningkatan penggunaan media promosi pariwisata yang ramah lingkungan (<i>paperless and recyclable material</i>)	DKP, DPIK
11.4	Pengembangan misi edukasi melalui berbagai bentuk media kepada wisatawan, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>), seperti pengembangan panduan <i>do's and don't, interpretation kit</i> , dan film iklan <i>responsible tourism behavior</i>	DKP
11.5	Pengembangan pola-pola insentif dan penghargaan (<i>reward</i>) untuk upaya pemasaran yang	DKP

	bertanggungjawab kepada pelaku usaha pariwisata	
11.6	Pengembangan pola-pola sanksi (<i>punishment</i>) untuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pemasaran yang bertanggungjawab.	DKP
12	Menguatkan fungsi dan peran promosi pariwisata di dalam negeri	
12.1	Perluasan dan pengembangan promosi pariwisata Manggarai Barat di propinsi dan dalam negeri	DKP
12.2	Peningkatan fasilitas Promosi Pariwisata Manggarai Barat di dalam negeri secara tahun jamak (<i>multi-years</i>)	DKP
12.3	Monitoring dan evaluasi kinerja (<i>performance</i>) dan lingkup kegiatan promosi pariwisata Manggarai Barat di dalam negeri	DKP
12.4	Pengembangan cetak biru promosi pariwisata dalam negeri	DKP, Bappeda
13	Menguatkan dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap Badan Promosi Pariwisata Daerah	
13.1	Optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi program promosi pariwisata dengan sektor perdagangan dan investasi	DKP
13.2	Optimalisasi dukungan, koordinasi dan sinkronisasi program pemasaran diantara seluruh pemangku kepentingan dan seluruh pelaku pariwisata daerah di dalam negeri.	DKP
14	Menguatkan fasilitas, dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi terhadap promosi pariwisata Manggarai Barat di luar negeri	
14.1	Pemanfaatan fungsi penerangan, sosial dan budaya dan/atau fungsi ekonomi pelajar, mahasiswa, warga manggarai barat di luar negeri untuk mempermudah proses kunjungan wisatawan ke Manggarai Barat dan membantu kegiatan promosi dan pemasaran pariwisata Manggarai Barat di negara tersebut.	DKP, DPPD
14.2	Optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi program promosi pariwisata dengan sektor perdagangan dan investasi	DKP
14.3	Optimalisasi dukungan, koordinasi dan sinkronisasi program pemasaran diantara seluruh pemangku kepentingan dan seluruh pelaku pariwisata daerah di luar negeri	DKP
15	Menguatkan fungsi dan keberadaan promosi daerah di luar negeri	
15.1	Perluasan dan pengembangan keberadaan dan kehadiran promosi pariwisata Manggarai Barat di negara pasar.	DKP
15.2	Peringkat: fasilitas keberlanjutan dari keberadaan promosi pariwisata manggarai Barat di luar negeri secara tahun jamak (<i>multi-years</i>).	DKP
15.3	Monitoring dan evaluasi kinerja (<i>performance</i>) dan lingkup kegiatan promosi pariwisata Manggarai Barat di luar negeri.	DKP
15.4	Perencanaan cetak biru promosi pariwisata luar negeri.	DKP, Bappeda

16	Penguatan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata Manggarai Barat di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui fasilitasi program kemitraan antara pelaku promosi pariwisata manggarai Barat di dalam negeri dengan pelaku promosi pariwisata Indonesia yang berada di luar negeri	
16.1	Peningkatan fasilitas program kemitraan antara pelaku promosi pariwisata manggarai Barat di dalam negeri dengan pelaku promosi pariwisata Indonesia yang berada di luar negeri	DKP
16.2	Peningkatan kemitraan antara pelaku promosi pariwisata Manggarai barat di dalam negeri dengan pelaku promosi pariwisata Indonesia yang berada di luar negeri.	DKP
16.3	Perluasan cakupan wilayah pasar dalam rangka kemitraan antara pelaku promosi pariwisata manggarai barat di dalam negeri dengan pelaku promosi pariwisata Indonesia yang berada di luar negeri.	DKP

Bagian C : INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA
 LINGKUP PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

ARAH KEBIJAKAN 1 : Penguatan Struktur Industri Pariwisata;
 ARAH KEBIJAKAN 2 : Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata;
 ARAH KEBIJAKAN 3 : Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata;
 ARAH KEBIJAKAN 4 : Penciptaan Kredibilitas Bisnis; Dan
 ARAH KEBIJAKAN 5 : Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan.

No	INDIKASI PROGRAM	Penanggung Jawab
1	Meningkatkan smertias dan keadua, distribuf antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata	
1.1	Pengembangan forum dan mekanisme kerjasama antar usaha pariwisata.	DKP
1.2	Fasilitasi pengembangan skema kerjasama antar usaha pariwisata dalam menciptakan paket wisata.	DKP, KPPF
1.3	Fasilitasi kerjasama antar usaha pariwisata dalam memasarkan dan mempromosikan paket wisata.	DKP
1.4	Peningkatan jejaring antar usaha pariwisata dalam memperkuat usaha pariwisata dalam berbagai skala.	DKP
1.5	Pengembangan skema regulasi untuk menjamin keadilan distribuf antar usaha pariwisata dalam berbagai skala.	DKP
2	Menguatkan fungsi, hierarki, dan hub. antar Usaha Pariwisata sejenis untruk meningkatkan daya saing	
2.1	Peningkatan skema kerjasama dan jejaring antar usaha pariwisata sejenis yang saling menguntungkan.	DKP
2.2	Fasilitasi usaha pariwisata sejenis dalam pengembangan kapasitas manajemen dan pemanfaatan teknologi.	DKP
3	Menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku Usaha Pariwisata dan sektor terkait	
3.1	Fasilitasi peningkatan kualitas dan kuantitas produk dan layanan pendukung untuk usaha pariwisata	DKP
3.2	Fasilitasi peningkatan kualitas pelaku usaha sesuai dengan kebutuhan industri pariwisata.	DKP

3.3	Pengembangan skema kerjasama antara industri pariwisata dengan industri keuangan untuk mengembangkan manajemen atraksi	DKP
4	Fasilitas peningkatan kualitas manajemen atraksi melalui peningkatan inovasi daya tarik wisata untuk memperkuat daya saing produk wisata.	DKP
4.2	Penguatan perspektif pasar (dinamika dan segmentasi pasar) dalam rangka peningkatan manajemen atraksi yang berdaya saing.	DKP
5	Memperbaiki kualitas interpretasi	
5.1	Penciptaan panduan interpretasi (<i>interpretation kit</i>) produk-produk wisata	DKP
5.2	Penguatan citra produk wisata	DKP
5.3	Fasilitasi peningkatan kualitas dan profesionalitas jasa pemanduan wisata.	DKP
6	Menguatkan kualitas produk wisata	
6.1	Fasilitas pemberian insentif untuk upaya konservasi terhadap sumber daya pariwisata yang memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk dan industri pariwisata.	DKP
6.2	Fasilitasi peningkatan pemanfaatan teknologi dalam penguatan kualitas produk wisata.	DKP
6.3	Penciptaan keunikan produk wisata melalui penggunaan unsur kelokalan.	DKP
7	Meningkatkan pengemasan produk wisata	
7.1	Peningkatan kualitas pengemasan produk wisata.	DKP
7.2	Peningkatan inovasi dan kreativitas pemaketan dan pengemasan atraksi pariwisata. Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan	DKP
8	Mendorong dan meningkatkan standardisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata	
8.1	Standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata.	DKP
8.2	Standardisasi dan sertifikasi fasilitas pariwisata.	DKP
8.3	Sertifikasi higienitas produk makanan dan minuman untuk pariwisata.	DKP
9	Mengembangkan skema fasilitas untuk mendorong pertumbuhan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah	
9.1	Pengembangan skema regulasi untuk melindungi usaha pariwisata skala mikro, kecil, dan menengah daerah dan nasional terhadap ancaman usaha-usaha pariwisata asing.	DKP, KPPT, KPMD
9.2	Pengembangan skema insentif untuk mendorong penggunaan produk UMKM dan produk lokal oleh pelaku usaha pariwisata.	DKP, KPPT, KPMD
10	Mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan local	
10.1	Pemberian insentif kepada industri pariwisata yang mengembangkan kekhasan lokal (<i>local speciality</i>).	KPPT, KPMD

10.2	Peningkatan pemanfaatan unsur dan tema kelokalan dalam usaha pariwisata.	KPPT, KPMMD
11	Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi dilaksanakan melalui peningkatan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata	
11.1	Peningkatan profesionalitas manajemen usaha transportasi pariwisata.	DKP
11.2	Peningkatan dan implementasi standar kelayakan operasional usaha transportasi pariwisata.	DKP
11.3	Penegakkan regulasi keamanan, kenyamanan, dan keselamatan pelayanan dalam usaha transportasi pariwisata.	DKP
12	Menguatkan kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat	
12.1	Pengembangan skema kerjasama perencanaan antara pemerintah dan dunia usaha dalam pengembangan dan pemasaran DPD.	Bappeda
12.2	Pengembangan kerjasama perencanaan dalam meningkatkan Sadar Wisata melalui sapta pesona.	Bappeda
12.3	Pengembangan kerjasama perencanaan dalam pemulihan destinasi pariwisata pasca bencana gangguan keamanan dan keselamatan.	Bappeda
13	Menguatkan implementasi kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat	
13.1	Pengembangan forum koordinasi implementasi program kerjasama antara pemerintah dan dunia usaha dalam pengembangan dan pemasaran destinasi-destinasi pariwisata.	Bappeda, DKP
13.2	Pengembangan forum koordinasi dan sinkronasi pelaksanaan program kerjasama dalam meningkatkan sadar wisata melalui sapta pesona.	Bappeda, DKP
13.3	Peningkatan sinkronisasi pelaksanaan program kerjasama dalam pemulihan destinasi wisata pasca bencana	Bappeda, DKP
14	Menguatkan monitoring dan evaluasi kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat	
14.1	Pengembangan skema dan pelaksanaan <i>monitoring</i> dan evaluasi program antara pemerintah daerah dan dunia	Bappeda, DKP
14.2	Pengembangan skema dan pelaksanaan <i>monitoring</i> dan evaluasi program kemitraan untuk menjamin tanggung jawab terhadap lingkungan.	Bappeda, DKP
14.3	Pengembangan skema dan pelaksanaan <i>monitoring</i> dan evaluasi program kemitraan untuk menjamin tanggung jawab terhadap hak-hak wisatawan.	Bappeda, DKP
14.4	Pengembangan skema dan pelaksanaan <i>monitoring</i> dan evaluasi program kemitraan untuk menjamin tanggung jawab terhadap masyarakat.	Bappeda, DKP
15	Menerapkan standarisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip	

	dan standar internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya local	
15.1	Standarisasi dan sertifikasi seluruh usaha pariwisata ke level internasional untuk menjamin kualitas pelayanan.	DKP
15.2	Evaluasi standar dan sertifikasi yang telah diberikan pada seluruh usaha pariwisata secara berkala.	DKP
15.3	Peningkatan pemanfaatan sumber daya lokal sebagai bagian dari standar usaha pariwisata (penggunaan batas minimal pemanfaatan sumber daya lokal).	DKP
16	Menerapkan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik	
16.1	Pengembangan <i>online business transaction</i> untuk semua jenis usaha pariwisata	DKP
16.2	Penetapan penggunaan mata uang rupiah (<i>price quotation</i>) dalam penjualan produk wisata di Manggarai Barat.	DKP, Perindagkop & UKM
16.3	Pengembangan sistem <i>informal booking service</i> bebas biaya untuk semua produk/jasa pariwisata yang dijual di Manggarai Barat.	DKP
16.4	Penyediaan insentif penyederhanaan sistem transaksi pembayaran lintas negara untuk transaksi	Perindagkop & UKM
17	Mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi	
17.1	Perluasan dan peningkatan sistem perlindungan (asuransi) bagi wisatawan yang berkunjung ke manggarai Barat.	DKP
17.2	Peningkatan kemudahan prosedur investasi di bidang pariwisata.	KPPT, KPMD
18	Mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai Usaha Pariwisata	
18.1	Pengembangan pedoman dan implementasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk usaha-usaha pariwisata.	BLH
18.2	Pengembangan pedoman pelestarian sumber daya alam dan budaya untuk usaha-usaha pariwisata.	DKP
18.3	Pengembangan sistem insentif dan disinsentif bagi usaha bagi usaha-usaha pariwisata yang menerapkan <i>green economy</i> .	KPPT, KPMD
19	Mengembangkan manajemen Usaha Pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya	
19.1	Pengembangan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya	DKP, BLH

19.2	Pengembangan skema dan implementasi program CSR yang mendukung pengembangan destinasi wisata dan masyarakat.	DKP
19.3	Pengembangan kegiatan rintisan CSR bersama antarpelaku usaha pariwisata yang mendukung pengembangan destinasi wisata dan masyarakat.	DKP

Bagian D. INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN PARIWISATA

LINGKUP PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN PARIWISATA

- ARAH KEBIJAKAN 1 : Penguatan Organisasi Kepariwisata;
- ARAH KEBIJAKAN 2 : Pengembangan SDM Pariwisata; dan
- ARAH KEBIJAKAN 3 : Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

Bagian D.1. Bidang Organisasi Kepariwisata

Ruang Lingkup Kebijakan :

- ARAH KEBIJAKAN 1 : Reformasi Birokrasi Kelembagaan dan Penguatan Mekanisme Kinerja Organisasi untuk mendukung misi kepariwisataan sebagai portofolio pembangunan daerah;
- ARAH KEBIJAKAN 2 : Memantapkan Organisasi Kepariwisata dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan daerah;
- ARAH KEBIJAKAN 3 : Mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisata;
- ARAH KEBIJAKAN 4 : Mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata; dan
- ARAH KEBIJAKAN 5 : Mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang destinasi pariwisata.

No	INDIKASI PROGRAM	Penanggung Jawab
1	Menguatkan tata kelola Organisasi Kepariwisata	
1.1	Penyesuaian organisasi internal SKPD Pariwisata dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan kepariwisataan.	Selda
1.2	Penguatan Urusan Kepariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai peran strategis.	DKP
2	Menguatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program Pembangunan Kepariwisata	
2.1	Akselerasi pendidikan dan pelatihan di bidang perencanaan dan penyusunan program	DPPO

	pembangunan kepariwisataan.	
2.2	Akselerasi pendidikan dan pelatihan di bidang harmonisasi dan sinkronisasi program pembangunan kepariwisataan.	DPPD
2.3	Akselerasi pendidikan dan pelatihan di bidang pengawasan program pembangunan kepariwisataan.	DPPD
3	Menguatkan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program Pembangunan Kepariwisataaan baik secara internal SKPD maupun lintas SKPD	
3.1	Sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan, strategi, dan program pembangunan kepariwisataan di lingkungan internal Pemerintah daerah yang membidangi urusan kepariwisataan	Bappeda
3.2	Sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan, strategi, dan program pembangunan kepariwisataan secara lintas sektoral.	Bappeda
4	Menguatkan fungsi strategis Kepariwisataaan dalam menghasilkan devisa	
4.1	Peningkatan koordinasi pelayanan antar lembaga terkait dengan kunjungan wisatawan ke anggaran barat (keimigrasian, erhubungan, industri, perdagangan, keamanan, komunikasi dan informasi).	Bappeda, DKP
5	Meningkatkan Usaha Pariwisata terkait	
5.1	Peningkatan koordinasi antar lembaga rantai usaha kepariwisataan dalam memperkuat kesisteman pengelolaan destinasi pariwisata.	DKP, Bappeda
6	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat	
6.1	Peningkatan koordinasi antar lembaga pariwisata dalam pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata secara sinergis.	Bappeda, DKP
7	Meningkatkan pelestarian lingkungan	
7.1	Peningkatan koordinasi antar lembaga pariwisata dalam rangka peningkatan pelestarian lingkungan secara sinergis.	Bappeda
8	Menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pemasaran di tingkat Pemerintah daerah	
8.1	Penguatan struktur dan fungsi organisasi yang menangani hubungan kelembagaan internasional.	Bappeda
8.2	Pengembangan struktur dan fungsi organisasi yang menangani koordinasi, integrasi dan sinergi program antar sektor dalam pengembangan pemasaran pariwisata.	Bappeda
8.3	Penguatan struktur dan fungsi yang menangani penelitian dan pengembangan pasar.	Bappeda
8.4	Pengembangan struktur dan fungsi yang menangani pengembangan citra dan tanggap darurat.	BFPD
9	Memfasilitasi terbentuknya Badan Promosi Pariwisata manggarai Barat	
9.1	Pengembangan mekanisme dan regulasi koordinasi kewenangan antara Badan Promosi	DKP

	Pariwisata Manggarai Barat dalam program promosi pemasaran pariwisata manggarai Barat.	
9.2	Pendukung dan fasilitasi operasionalisasi Badan Promosi Pariwisata Manggarai Barat secara sistematis.	DKP
9.3	Fasilitasi <i>market intelligent, market research, market analysis</i> .	DKP
10	Menguatkan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata manggarai Barat dan Pemerintah daerah dalam pembangunan kepariwisataan Daerah	
10.1	Fasilitasi peningkatan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Manggarai barat dan pemerintah daerah dalam pembangunan kepariwisataan daerah.	DKP
10.2	Penguatan program kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Manggarai Barat dan pemerintah daerah dalam pembangunan kepariwisataan daerah.	DKP
11	Memfasilitasi pembentukan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia di Manggarai Barat	
11.1	Pembentukan GIP (Gabungan Industri Pariwisata Indonesia) manggarai Barat dalam mengembangkan usaha pariwisata.	DKP
11.2	Pendukung dan fasilitasi operasionalisasi GIP secara sistematis dalam memperkuat akselerasi pembangunan kepariwisataan daerah.	DKP
12	Menguatkan kemitraan antara Gabungan Industri Pariwisata Indonesia manggarai Barat dan Pemerintah daerah dalam pembangunan kepariwisataan daerah	
12.1	Pengembangan Koordinasi - integrasi - sinergi GIP dan Pemerintah daerah serta penguatan kepentingan terkait dalam meningkatkan akselerasi pembangunan kepariwisataan daerah.	DKP
13	menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pengembangan destinasi di tingkat Pemerintah daerah	
13.1	Fasilitasi perntisan pengembangan destinasi pariwisata berdasarkan konsep <i>Destination Management Organization</i> (DMO) untuk mendorong pengembangan destinasi pariwisata.	DKP
13.2	Fasilitasi penguatan kapasitas (<i>capacity building</i>) pelaksana <i>Destination Management Organization</i> (DMO) di destinasi pariwisata, yang meliputi partisipasi masyarakat, manajerial, kelembagaan, SDM, pengembangan produk, pemasaran dan promosi.	DKP
14	Memfasilitasi terbentuknya organisasi pengembangan destinasi	
14.1	Pengembangan mekanisme koordinasi - integrasi - sinergi <i>Destination Management Organization</i> (DMO) dan Pemerintah serta penguatan kepentingan terkait dalam meningkatkan akselerasi pembangunan kepariwisataan daerah.	DKP

15	Menguatkan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan Pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan daerah	
15.1	Fasilitasi peningkatan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan pemerintah daerah dalam pembangunan kepariwisataan daerah.	DKP
15.2	Penguatan program kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan pemerintah daerah dalam pembangunan kepariwisataan daerah.	DKP

Bagian D.2. BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA KEPARIWISATAAN

RUANG LINGKUP KEBIJAKAN :

ARAH KEBIJAKAN 1 : PENGEMBANGAN SDM PARIWISATA DI TINGKAT PEMERINTAH; DAN
 ARAH KEBIJAKAN 2 : PENGEMBANGAN SDM PARIWISATA DI DUNIA USAHA DAN MASYARAKAT.

No	INDIKASI PROGRAM	
1	Meningkatkan kemampuan dan profesionalitas pegawai	
1.1	Peningkatan kemampuan perencanaan strategik (<i>strategic planning</i>) bidang kepariwisataan bagi PNS melalui Dit.	BKD
1.2	Peningkatan kecerdasan manajerial dan teknis bidang kepariwisataan bagi PNS antara lain: 1) Pendidikan formal lanjut bagi pegawai potensial; 2) Pengembangan kemampuan interaksi sosial (<i>soft skills</i>) seperti negosiasi, diplomasi, dan kemampuan komunikasi (<i>public speaking</i>); dan 3) Pelatihan promosi dan pemasaran.	BKD
1.3	Peningkatan kapasitas PNS melalui: 1) Program <i>technical expert (outsourcing SDM)</i> dari luar negeri; 2) <i>Magang (Apprenticeship)</i> ; dan 3) <i>Benchmarking</i> terhadap <i>best practices in tourism</i> untuk adopsi model dan inovasi kepariwisataan.	BKD
1.4	Penguatan sistem penilaian kinerja berbasis kompetensi melalui: 1) Pengembangan materi dan metode penilaian kinerja; 2) Peningkatan kualitas penilai kinerja; dan 3) Implementasi sistem penilaian kinerja.	BKD
1.5	Pengembangan dan implementasi budaya organisasi kepariwisataan (<i>corporate culture</i>) untuk PNS bidang kepariwisataan.	BKD, DKP
1.6	Pemetaan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi SDM kepariwisataan pada SKPD yang memiliki urusan (<i>desk</i>) dengan pariwisata.	BKD, DKP
1.7	Pengembangan standar kompetensi SDM pengelola <i>e-government</i> kepariwisataan yang berstandar internasional.	DKP, BKD

2	Meningkatkan kualitas pegawai bidang Kepariwisata	
2.1	Akselerasi kualitas SDM melalui fasilitasi pendidikan lanjutan	DPPD
2.2	Akselerasi kualitas SDM melalui pelibatan SDM di pusat-pusat kajian pariwisata maupun lembaga riset yang relevan.	DPPD
3	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan dan latihan bidang Kepariwisata	
3.1	Peningkatan kualitas Lembaga pendidikan dan pelatihan Kepariwisata melalui: <ul style="list-style-type: none"> a. peningkatan relevansi kurikulum; b. inovasi metode pembelajaran; dan c. pemutakhiran sarana prasarana pembelajaran. 	DPPD
3.2	Peningkatan kualitas <i>Widyaiswara (Trainers)</i> melalui: <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan kemampuan <i>widyaiswara</i> dalam mentransfer pengetahuan tentang Kepariwisata; dan b. <i>Workshop (On the job training)</i>. 	DKP
3.3	Peningkatan kualitas penyelenggaraan diklat Kepariwisata melalui <ul style="list-style-type: none"> a. Penguasaan manajemen penyelenggaraan pelatihan dengan mendatangkan <i>Technicui Expert</i> dari lembaga pariwisata ternama; dan b. Magang di lembaga diklat Kepariwisata. 	DKP, BKD
4	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi di setiap Destinasi Pariwisata	
4.1	Pemetaan jenis kompetensi faktual dan prospektif bagi SDM industri pariwisata Lembaga yang membidangi urusan standarisasi dan sertifikasi	DKP, DPPD
4.2	Implementasi sertifikasi profesi SDM industri pariwisata	BKD, DKP
4.3	Akselerasi sertifikasi melalui insentif bantuan biaya sertifikasi industri pariwisata menengah ke bawah. Lembaga yang membidangi urusan standarisasi dan sertifikasi	DKP
4.4	Penguatan kompetensi manajerial dan teknikal SDM industri pariwisata melalui: <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan pendidikan/pelatihan Kepariwisata bagi pelaku industri pariwisata b. Pelatihan <i>softskills</i> (PR-ing, negosiasi, diplomasi, penguasaan bahasa, <i>hospitality, courtesy</i>); c. Pelatihan teknologi informasi dan komunikasi pemasaran; dan d. Pelatihan kewirausahaan berbasis industri kreatif. 	DKP
4.5	Sosialisasi penerapan Undang-Undang yang terkait dengan tanggungjawab sosial dan lingkungan bagi usahawan pariwisata yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas	BLH

	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.	
4.6	Implementasi dan penegakan hukum atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terutama bagi tenaga kerja asing	DSTKT
4.7	Pemetaan proyeksi kebutuhan kualitas dan kuantitas SDM industri pariwisata di setiap destinasi unggulan	DKP, DSTKT
5	Meningkatkan kemampuan kewirausahaan di bidang Kepariwisata	
5.1	Pengembangan Pelatihan perancangan bisnis bagi UMKM pariwisata.	DKP, DSTKT
5.2	Pengembangan Advokasi dan pendampingan pelaksanaan bisnis bagi UMKM pariwisata	DSTKT
6	Meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan Kepariwisata yang terakreditasi	
6.1	Penguatan institusi pendidikan pariwisata melalui <ul style="list-style-type: none"> a. Pemutakhiran kurikulum berdasarkan "Common ASEAN Tourism Curriculum (CATC)" yang telah mendapat an pengakuan United Nation World Tourism Organization (UNWTO) b. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan kepariwisataan bertaraf internasional c. Peningkatan relevansi kurikulum untuk penjenjangan profesi kepariwisataan 	Perindagkop & UKM
6.2	Pengembangan kerjasama antara institusi pendidikan kepariwisataan dan industri pariwisata melalui program Magang (<i>Apprenticeship</i>) dan Program CO-OP (<i>Cooperative Academic Education</i>).	DPPO
6.3	Pengembangan standarisasi dan sertifikasi tenaga pendidik kepariwisataan melalui: <ul style="list-style-type: none"> a. Sertifikasi profesi tenaga pendidik (dosen); dan b. Pengakuan sertifikasi yang telah diberikan oleh lembaga pendidikan lain (<i>Waive of Certification</i>). 	DPPO
6.4	Pengembangan Akselerasi kualitas pendidik melalui fasilitasi pendidikan lanjutan.	DPPO

Bagian D.3. BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

RUANG LINGKUP KEBIJAKAN :

- ARAH KEBIJAKAN 1 : PENINGKATAN PENELITIAN YANG BERORIENTASI PADA PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA;
 ARAH KEBIJAKAN 2 : PENINGKATAN PENELITIAN YANG BERORIENTASI PADA PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA;
 ARAH KEBIJAKAN 3 : PENINGKATAN PENELITIAN YANG BERORIENTASI PADA PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA;
 DAN
 ARAH KEBIJAKAN 4 : PENINGKATAN PENELITIAN YANG BERORIENTASI PADA PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN SDM PARIWISATA.

II DIKASI PROGRAM

No		Penanggung Jawab
1	Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan Daya Tarik Wisata	
1.1	pengembangan penelitian tentang perintisan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan destinasi pariwisata daerah dan pengembangan daerah;	DPPQ, DKP
1.2	pengembangan penelitian tentang pengembangan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;	DPPQ, DKP
1.3	pengembangan penelitian tentang pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan	DPPQ, DKP
1.4	pengembangan penelitian tentang revitalisasi daya tarik wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan destinasi pariwisata daerah	DPPQ, DKP
2	Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan aksesibilitas dan/atau transportasi kepariwisataan dalam mendukung daya saing DPD	DPPQ, DKP
2.1	Pengembangan penelitian tentang pembangunan sarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara.	DPPQ, DKP
2.2	Pengembangan penelitian tentang pembangunan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara.	DPPQ, DKP
2.3	Pengembangan penelitian tentang pembangunan sistem transportasi angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara.	DPPQ, DKP, DPK
3	Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung daya saing DPD	

3.4	Pengembangan penelitian tentang pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perincisan pengembangan destinasi pariwisata daerah;	DPPD, PU
3.5	Pengembangan penelitian tentang peningkatan prasarana umum, kualitas fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing destinasi pariwisata daerah; dan	DPIK
3.6	Pengembangan penelitian tentang pengendambian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung	PU
4	Meningkatkan penelitian dalam rangka memperkuat Pemberdayaan Masyarakat melalui Keperawatan	
4.1	Pengembangan penelitian tentang pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan keperawatan;	DKP
4.2	Pengembangan penelitian tentang optimalisasi peran serta masyarakat melalui pembangunan keperawatan;	BPPAKB
4.3	Pengembangan penelitian tentang peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha proaktif di bidang pariwisata;	Perindagkop & UKM
4.4	Pengembangan penelitian tentang pengembangan regulasi dan insentif untuk mendorong perkembangan usaha ekonomi masyarakat lokal menurut peraturan perundang-undangan;	Perindagkop & UKM
4.5	Pengembangan penelitian tentang penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang keperawatan;	Perindagkop & UKM
4.6	Pengembangan penelitian tentang perluasan akses pasar terhadap produk dan IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM;	Perindagkop & UKM
4.7	Pengembangan penelitian tentang peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM;	Perindagkop & UKM
4.8	Pengembangan penelitian tentang peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan septa pesona untuk menciptakan iklim kondusif keperawatan setempat;	DKP
4.9	Pengembangan penelitian tentang peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai daerah dan tanah leluhur melalui perjalanan wisata daerah	DKP
5	Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan peningkatan investasi di bidang pariwisata	
5.1	pengembangan penelitian tentang insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan peraturan perundangundangan;	DKP

5.2	Pengembangan penelitian tentang kemudahan investasi di bidang pariwisata	DKP, KPMD
5.3	Pengembangan penelitian tentang promosi investasi di bidang pariwisata	DKP
6	Meningkatkan penelitian pasar wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan produk	
6.1	Pengembangan penelitian tentang segmen pasar wisatawan massal (<i>mass market</i>) dan pengembangan segmen ceruk pasar (<i>niche market</i>) dalam mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata dan dinamika pasar global	DKP
7	Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan penguatan citra pariwisata daerah	
7.1	Pengembangan penelitian pengembangan dan pemantapan citra Manggarai Barat secara berkelanjutan citra pariwisata nasional (<i>national branding</i>) maupun citra pariwisata destinasi (<i>destination branding</i>); dan	DKP
7.2	Pengembangan penelitian pengembangan citra kepariwisataan Manggarai Barat sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing	DKP
8	Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata	
8.1	Pengembangan penelitian keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) pariwisata daerah;	DKP
8.2	Pengembangan penelitian strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab (<i>responsible marketing</i>), yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan	DKP
9	Meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan peran promosi pariwisata manggarai Barat di dalam dan luar negeri	
9.1	Pengembangan penelitian tentang fungsi dan peran perwakilan promosi pariwisata di dalam negeri	DKP
9.2	Pengembangan penelitian tentang koordinasi dan sinkronisasi terhadap perwakilan promosi pariwisata manggarai Barat di dalam dan luar negeri dengan pihak terkait.	DKP
10	Meningkatkan penelitian dalam rangka penguatan Industri Pariwisata	
10.1	Pengembangan penelitian tentang fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata	DKP
11	Meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan daya saing produk pariwisata	
11.1	Pengembangan penelitian tentang daya saing daya tarik wisata;	DKP
11.2	Pengembangan penelitian tentang daya saing fasilitas pariwisata;	DKP
11.3	Pengembangan penelitian tentang daya saing aksesibilitas	DKP
12	Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata	

12.1	Pengembangan penelitian tentang pengembangan skema kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat	DKP
13	Meningkatkan penelitian dalam rangka penciptaan kredibilitas bisnis	
13.1	Pengembangan penelitian tentang manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas	DKP
14	Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan	
14.1	Pengembangan penelitian tentang manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dunia dan ekonomi hijau (<i>green economy</i>)	DKP
15	Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan Organisasi Kepariwisata	
15.1	Pengembangan penelitian tentang reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi kepariwisataan sebagai portofolio pembangunan daerah;	DKP
15.2	Pengembangan penelitian tentang memantapkan peran pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan daerah;	DKP
15.3	Pengembangan penelitian tentang mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisata;	DKP
15.4	Pengembangan penelitian tentang mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata;	DKP
16	Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan SDM Pariwisata	
16.1	Pengembangan penelitian tentang pengembangan SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan	DKP
16.2	Pengembangan penelitian tentang pengembangan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat	DKP



BUPATI MANGGARAI BARAT,

AGUSTINUS CH. DULA